



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: GAMALIEL TUMON, ST.
Tempat Lahir	: Kuala Kapuas
Umur/Tgl Lahir	: 44 Tahun / 02 Februari 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Christopel Mihing No. 33 RT. 002, RW. 011, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Hp. (0812 5318 0839).
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta (Direktur CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya)
Pendidikan	: S 1 (Sarjana Teknik Arsitektur)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;

Hal. 1 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;
8. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DAVID RAMBANG, SH, & ASSOCIATES** beralamat di ITC Cempaka Mas Lantai 9 No. 16A Jalan Letjen Suprpto-Sumur Batu Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, di bawah Nomor Register : 264/IX/2014/SK/PN.PI.K, tanggal 18 September 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-06/KPUAS/Ft.1//0414 tanggal 6 Mei 2012, yang berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. selaku Direktur CV. EKA KARYA MULIA Pusat Palangka Raya berdasarkan Akta Pendirian CV. Eka Karya Mulia dihadapan Notaris Trisia Nova, SH. Nomor : 1 Tanggal 3 Mei 2000 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) Nomor : 027/654/Disporabudpar/X.2011 tanggal 17 Oktober 2011 antara saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. selaku Direktur CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya bertindak untuk dan atas nama perusahaannya sebagai pihak kedua yaitu pihak penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan Pengadaan/Pembangunan Kapal Susur Sungai Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 April 2012 antara saksi LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya dengan terdakwa

Hal. 2 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMALIEL TUMON, ST. perihal terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. yang meminjam CV. Borneva Sejahtera untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan Tahun Anggaran 2012, dimana terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. bertindak sebagai pelaksana dari CV. BORNEVA SEJAHTERA Pusat Palangka Raya, serta berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) Nomor : 027/244/TU-DPOKP/IV.2012 tanggal 24 April 2012 antara saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas sebagai Pihak Pertama dengan saksi LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya bertindak untuk dan atas nama perusahaannya sebagai pihak kedua yaitu pihak penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan Pengadaan/Pembangunan Kapal Susur Sungai Tahap Lanjutan Tahun Anggaran 2012, dimana terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. adalah sebagai Rekanan Pelaksana pengadaan/pembangunan Kapal Wisata Susur Sungai pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012, yang pada sekitar bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bersama-sama dengan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas serta selaku Pengguna Anggaran selanjutnya disebut (PA) pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas untuk Tahun Anggaran 2012, pada sekitar bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Tahun Anggaran 2012, pada sekitar bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Jalan Ahmad Yani No 25 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, **Yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, secara melawan hukum**

Hal. 3 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp.362.774.203.35,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah tiga puluh lima sen);

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Pemerintah Daerah kabupaten Kapuas telah menganggarkan dana sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas yang bersumber dari dana APBD-Perubahan tahun 2011 yakni DPPA-SKPD TA. 2011 dengan No. DPPA SKPD : 1 17 01 01 16 02 52 yang salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Kapal Susur Sungai dengan kode rekening 5.2.3.05.01 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 629.420.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan bersumber dari dana APBD tahun 2012 yakni DPA-SKPD TA. 2012 dengan No. DPA SKPD : 1 04 01 16 02 52 yang salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Kapal Susur Sungai Tahap Lanjutan dengan kode rekening 5.2.3.05.01 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa pertama-tama untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Kapal Susur Sungai TA. 2011 pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. yang merupakan sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 31/KEU.TAHUN 2011, Tanggal 3 Januari 2011, telah membentuk yang antara lain :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan/pembangunan kapal susur sungai TA. 2011 dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/38/DISPORABUDPAR/I.2011, Tanggal 3 Januari 2011, yang menunjuk saksi MUDAKIR sebagai PPTK nya;

Hal. 4 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) dilingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Tanggal 20 Januari 2011 dengan Nomor : 810/ 35/ DISPORABUDPAR/ I.2011 yang diketuai oleh saksi YOAB, SE. M.Pd., dan saksi SYAMSUDDIN RUDIANOOR, S.Sos selaku Sekretaris merangkap anggota serta Sdr. ETY SUPIATIE, S.Sos, Sdr. REDY, A.Md dan Sdr. LIWAN sebagai anggota;
- Tenaga teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kab. Kapuas dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Nomor : 810/657/DISPORABUDPAR/VIII.2011, Tanggal 8 Agustus 2011, yang menunjuk Saksi MASHURI, A.Md LLASDP.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan/ Pembangunan Kapal Susur Sungai TA. 2011 pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas kemudian dibentuklah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN 2011 Tanggal 12 Maret 2011, dengan susunan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) yang antara lain :

- Sdr. REDY, A.Md. selaku Ketua Panitia,
- Sdr. EDI. W. A.Md. selaku Sekretaris merangkap anggota,
- Sdr. ILHAMSYAH selaku anggota,
- Sdr. UNTUNG WAHONO selaku anggota dan
- Sdr. EKO TEJONO, S.ST selaku anggota panitia,

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U), saksi YOAB, SE. M.Pd. dan Direktur CV. Wijaya Cipta Karya, saksi RIDA RESPATI, ST. Menandatangani Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi dengan Nomor : 81/PAN/DISPORABUDPAR/VIII.2011 tentang penelitian dan penilaian evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli, yang sampai pada akhirnya Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas yaitu saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. Dan Direktur CV. Wijaya Cipta Karya Pusat Palangka Raya, saksi RIDA RESPATI, ST. Menandatangani Surat Perintah Kerja Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Nomor :

Hal. 5 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/598a/Disporabudpar/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dengan harga borongan sebesar Rp. 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan Perencana dengan hasil perencanaan yang diperoleh terhadap pengadaan Kapal Susur Sungai TA. 2011 adalah berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk gambar rencana Kapal Susur Sungai, dan untuk pekerjaannya meliputi pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pengapungan dan lambung kapal, pekerjaan lantai dinding kerangka lantai 1 dan pekerjaan pengecatan. Dimana untuk pekerjaan fisik berupa pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap pertama TA. 2011 setelah melalui proses lelang maka pada tanggal 10 Oktober 2011 Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas melalui surat Nomor : 07/P3U-PU/DISPORABUDPAR/X.2011 mengumumkan penetapan CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya sebagai calon pemenang atas pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai TA. 2011, yang kemudian dibuatlah Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/654/Disporabudpar/X.2011, Tanggal 17 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. selaku Pengguna barang/jasa dan terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. Selaku Rekanan Penyedia Barang/jasa, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kapal Susur Sungai selama 59 (lima puluh Sembilan) hari kalender yang dimulai dari tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 624.320.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selain itu pada tanggal 17 Oktober 2011 juga telah ditanda tangani Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pengawasan kegiatan Pengadaan/pembangunan kapal susur sungai Nomor : 027/670.A/DISPORABUDPAR/X/2011 oleh saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. Selaku KPA pada DISPORABUDPAR Kab. Kapuas dan saksi ALFA DOZIER, ST. Selaku wakil direktur CV. Gerak Maju Konsultan selaku penyedia jasa sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 59 hari kalender, mulai tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 15 Desember 2011. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 dibayarkan uang muka sebesar 30 % pekerjaan pembangunan kapal susur sungai kepada CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya sebesar Rp. 187.296.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor: 137/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2011.

Hal. 6 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2011 berdasarkan SK Bupati Kapuas nomor : KEP. 821.2/14/BKPPD TAHUN 2011, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Bupati Kapuas mengangkat saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas menggantikan saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. dan di dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap pertama TA. 2011, CV. EKA KARYA MULIA Pusat Palangka Raya dengan terdakwa Selaku Direkturnya ternyata tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan kapal susur sungai sampai batas waktunya sebagaimana kontrak yaitu tanggal 15 Desember 2011, kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa dan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran menandatangani surat pernyataan kesanggupan Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pekerjaan sampai akhir bulan Desember 2011, dengan Nomor surat : 55/CV-EKM/KPS/XII/2011, yang mana terhadap surat pernyataan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan dibuatkan addendum kontrak, bahkan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS mengirimkan surat Nomor : 027/746/TU/DPOKP/XI.2011, tanggal 15 Desember 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kapuas perihal perpanjangan batas waktu pengajuan permintaan pembayaran sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 dikarenakan kemajuan fisik pekerjaan pembuatan kapal susur sungai belum 100 % dengan memberikan perpanjangan waktu kepada pihak rekanan penyedia CV. EKA KARYA MULIA selama 10 hari keterlambatan terhitung mulai tanggal 16 Desember 2011 s/d 26 Desember 2011 dengan dikenakan denda keterlambatan 1 / 100 /hari dari nilai kontrak yaitu sebesar $1/1000 \times \text{Rp. } 624.320.000 \times 10 \text{ hari} = \text{Rp. } 6.867.520,-$.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Sementara Nomor : 17/BASHP/DISPORABUDPAR/XII/2011 dan hasil analisis dan pemeriksaan Nomor 001/XII/2011 dari saksi MASHURI, A.Md LLASDP selaku tenaga Teknis dari DISHUBKOMINFO Kab. Kapuas pada tanggal 16 Desember 2011, ternyata pekerjaan yang dicapai pihak rekanan CV. EKA KARYA MULIA dalam pembangunan kapal susur sungai tahap

Hal. 7 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama hanya dicapai 45,097%, akan tetapi sampai dengan perpanjangan waktu yang diberikan berakhir, pada tanggal 26 Desember 2011 berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dengan nomor : 17/BASHP/DISPORABUDPAR/XII/2011, Tanggal 26 Desember 2011 dan hasil analisis pemeriksaan Nomor : 002/XII/2011 dari saksi MASHURI, A.Md LLASDP. selaku Tenaga Teknis dari DISHUBKOMINFO Kab. Kapuas, hasil pekerjaan terdakwa selaku Penyedia Baang/Jasa hanya mencapai 55,114 %, yang berarti dalam hal ini Penyedia Barang/Jasa tidak bisa memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian/Kontrak sehingga saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS melakukan pemutusan hubungan kerja / putus kontrak yang baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2011 terhadap terdakwa selaku penyedia barang/jasa CV. EKA KARYA MULIA Pusat Palangka Raya dan selain itu saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS menerbitkan Surat No. 027/762/TU/DPOKP/XI.2011, Tanggal 29 Desember 2011 perihal Pengajuan Klaim atas Jaminan Pelaksanaan kepada Pimpinan PT. BPK Cabang utama, dimana uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah sebesar 5% dari nilai kontrak, yaitu 5 % X 624.320.000,- = Rp. 31.216.000,- akan tetapi saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kab. Kapuas tidak ada membuat surat keputusan mengenai telah dimasukkannya CV. EKA KARYA MULIA Pusat Palangka Raya ke dalam daftar hitam (di Black List) sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja/Putus Kontrak tersebut, selanjutnya terhadap pekerjaan kapal susur sungai yang dilaksanakan oleh CV. EKA KARYA MULIA pada TA. 2011 hanya dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilaksanakan yaitu sebesar 55,114 % yaitu sebesar Rp. 156.791.725,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar Rp. 134.156.563,- (seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dikurangi pajak dan denda keterlambatan dan dengan berdasarkan SP2D No. 166/SP2D/BLS/LS/DISPOKA/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas mengirim surat nomor : 027/05/TU/DPOKP.X/2012 kepada Bupati Kapuas perihal laporan pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal

Hal. 8 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susur sungai, dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa CV. Eka Karya Mulia meminta pertimbangan atas penilaian yang dilakukan oleh tenaga teknis sebesar 55,114 %, karena menurut perhitungan saksi ALFA DOZIER, ST. Selaku konsultan pengawas yang baru dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011 atas permintaan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran Dan terdakwa Selaku penyedia barang/jasa dan tanpa sepengetahuan Saksi MASHURI A.Md LLASDP selaku pengelola teknis proyek pembangunan kapal susur sungai TA. 2011 dan saksi MUDAKIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2011, prosentase kemajuan pembangunan kapal susur sungai TA. 2011 mencapai 80,17 %, sehingga melalui surat tersebut saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Meminta Bupati Kapuas untuk menurunkan Tim dalam rangka penilaian pekerjaan tersebut. Selanjutnya terkait dengan adanya keberatan pihak terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa, pada tanggal 25 Januari 2012 pihak Inspektorat Kabupaten Kapuas mengirim surat Nomor : 700/0/9/VIII-C/IR.KAB.KPS kepada Kepala Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) dan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas perihal permintaan personil sebagai tim ad hoc. Dimana berdasarkan surat dari Inspektorat Kab. Kapuas tersebut selanjutnya saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas melalui surat Nomor : 56/TU/Disporabudpar/I/2012, menugaskan saksi REDY, A.Md. sebagai personil anggota tim Adhoc dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupaten Kapuas, sedangkan terhadap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kab. Kapuas melalui surat Nomor : 551/19/dishubkominfo/2012 menunjuk sdr. GUNARTO sebagai tim Adhoc dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kab. Kapuas. Sehingga selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2012 Bupati Kapuas mengeluarkan surat tugas pemeriksaan Nomor : 701/006-STP/I-A/Irkab-KPS untuk melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahun 2011 di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, dimana susunan dari tim tersebut antara lain adalah saksi YANMARTO, SH. M. Hum sebagai ketua tim dan Sdr. BAMBANG, Sdr. GUNARTO, Sdr. SAMBULUN dan Saksi REDY, A.Md masing-masing

Hal. 9 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota tim, hingga pada tanggal 3 Februari 2012 dilakukan pemeriksaan fisik lapangan atas pekerjaan pengadaan pembangunan kapal susur sungai dengan prosentase hasil pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahun 2011 adalah sebesar 80,14 % sebagaimana Berita Acara yang ditandatangani oleh tim pemeriksa Adhoc dengan diketahui/disetujui oleh saksi MUDAKIR selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2011, terdakwa yang merupakan Direktur CV. Eka Karya Mulia selaku Penyedia Barang/jasa, dan saksi ALPHA DOZIER, ST. selaku konsultan pengawas CV. Gerak Maju Konsultan Pusat Palangka Raya.

Sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh tim Adhoc, pada tanggal 8 Februari 2012 saksi RIANOVA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas presentase kemajuan pembangunan fisik kapal susur sungai Nomor : 700/02/IV-LHP-K/IRKAB.KPS, dengan kesimpulan terdapat kemajuan fisik pekerjaan dari semula 55,114 % berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (P2HP) tanggal 26 Desember 2011 menjadi 80,14 % sampai dengan pemutusan kontrak tanggal 29 Desember 2011, hingga kemudian pihak Inspektorat Kab. Kapuas mengirimkan surat Nomor: 700/50/TL-LHP-K/IRKAB.2012, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas presentase kemajuan fisik kapal susur sungai kepada Bupati Kapuas, dengan uraian temuan sebagai berikut :

- Terdapat kemajuan fisik pekerjaan dari semula sebesar 55,114 % berdasarkan pemeriksaan panitia penerima hasil pekerjaan (P2HP) tanggal 26 Desember 2011, menjadi 80,14 % sampai dengan pemutusan kontrak tanggal 29 Desember 2011.
- Terdapat prestasi pekerjaan yang belum dinilai/terbayarkan kepada CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya sebesar 25,026 % atau senilai Rp. 156.242.323,20.
- Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang telah dikenakan hanya selama 10 hari kalender yaitu dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011.

Pada tanggal 18 April 2012 Bupati Kapuas mengirim surat Nomor : 700/789/Huk.2012 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas presentase kemajuan fisik kapal susur sungai kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupaten Kapuas, dimana dalam surat tersebut Bupati Kapuas

Hal. 10 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupaten Kapuas untuk membayar prestasi pekerjaan fisik kapal susur sungai yang belum terbayar sebesar 25,026 % senilai Rp. 156.242.323,00 dan mengenakan tambahan denda keterlambatan kepada Penyedia barang/jasa selama 4 hari senilai Rp. 2.497.280,00. Yang selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2012 dimasukkanlah penambahan anggaran untuk program pengembangan destinasi pariwisata kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata sebesar Rp. 162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan belanja kemajuan fisik pengadaan kapal susur sungai dan pekerjaan pengawasan teknis di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Nomor : 2.04 01 01 16 02 52, kemudian pada tanggal 5 November 2012 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan surat Nomor : 077/SPD-BL/DISPORA TAHUN 2012 yang ditujukan kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tentang penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012 sebesar Rp. 162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga sebagai tindak lanjut atas adanya keberatan terdakwa Selaku Direktur CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya tersebut akhirnya pada tanggal 14 Nopember 2012 terbitlah SP2D Nomor : 04091/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 sebesar Rp. 156.242.323,00 dikurangi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan denda keterlambatan, untuk kekurangan pembayaran pekerjaan pengadaan kapal susur sungai TA. 2011 kepada terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Kapal Susur Sungai tahap lanjutan TA. 2012, pada tanggal 3 Januari 2012 saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas telah menunjuk :

- Saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/39/Disporabudpar/I.2012;
- Sdr. NOPIANTO, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas dan Sdr. GUNARTO, S.Sit dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Hal. 11 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika (DISHUBKOMINFO), yang masing-masing Sebagai tenaga teknis pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur (lanjutan) dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 37/KPTS-DPOKP/TAHUN 2012 akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2012 tenaga teknis pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan diganti dengan Sdr. HENDRAE, ST. dan Sdr. KARYADIE, ST. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Nomor : 280a/Par/Disporabudpar /VII/2012;

- Sdr. YOAB, SE. M.Pd. (Kasi Bina Lembaga Pemuda DISPORABUDPAR Kab. Kapuas) yang merupakan sebagai ketua merangkap anggota, Sdr. DITO, ST. (Pelaksana Bidang Cipta Karya PU Kab. Kapuas) merupakan sebagai sekretaris merangkap anggota dan Sdr. SAMERO, ST. (Pelaksana Bidang Cipta Karya PU Kab. Kapuas) merupakan sebagai anggota, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Nomor : 44.A/KPTS/DPOKP/TAHUN 2012, bulan Januari tahun 2012 menunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas.

Pada tanggal 6 Februari 2012 antara saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran dan Sdr. MANHU, ST. Selaku Direktur CV. Palangka Widya Jasa Konsultan Pusat Palangka Raya selaku Penyedia Jasa telah menandatangani Surat Perintah Kerja Perencanaan Pengadaan Pembangunan Kapal Susur Sungai Tahap Lanjutan Nomor : 027/81.a/DPOKP.2012, dimana penyedia jasa tersebut dipilih melalui pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2012 Bupati Kapuas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 41/PASDA.TAHUN 2012 tentang pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) di lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas TA. 2012, dengan susunan panitia Sdr. REDY, S.Md sebagai ketua merangkap anggota, Sdr. LIWAN sebagai sekretaris merangkap anggota, Sdr. ABDUL WAHAB, Sdr. EDENG dan Sdr. ROBERT ANTONIUS, S.Md. yang masing-masing sebagai anggota.

Hal. 12 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2012 Sdri LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva Sejahtera memberikan kuasa kepada terdakwa Untuk membawa dokumen asli CV. Borneva Sejahtera untuk mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan lelang pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan di DISPORABUDPAR Kab. Kapuas sesuai surat kuasa Nomor : 19 BORNEVA-SJT/II/2012. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2012 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Tahun 2012, mengumumkan pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan/pembuatan kapal susur sungai tahap lanjutan sesuai pengumuman nomor : 01/P2BJ-PU/DPOKP/III.2012, dengan persyaratan antara lain :

- SIUP, APS. Cad. Kendaraan bermotor dan pengujian;
- KADIN kode 35111 industri kapal/perahu atau kode 35112 industri peralatan dan perlengkapan kapal;
- Memiliki galangan atau surat dukungan dari pemilik galangan yang memiliki ijin dari Dinas/Instansi terkait;
- Mempunyai tenaga ahli teknik perkapalan minimal berijazah D III.

Yang selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas pada tanggal 13 April 2012 melaporkan hasil pelelangan umum pascakualifikasi Nomor : 08/P2BJ-PU/DPOKP/IV.2011 kepada terdakwa I. Yang mengusulkan CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya diusulkan sebagai pemenang. Dan masih di tanggal 13 April 2012 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas mengumumkan penetapan pemenang CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya. Yang kemudian pada tanggal 23 April 2012 Sdr. LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva Sejahtera dan terdakwa Menandatangani surat pernyataan bersama atas pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan TA. 2012, yang menyatakan terdakwa Meminjam perusahaan CV. Borneva Sejahtera untuk pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan di DISPORABUDPAR Kab. Kapuas TA. 2012 dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan dari awal sampai akhir yang apabila dikemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab terdakwa, selain itu saksi terdakwa Menjanjikan Sdr. LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva

Hal. 13 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera memberi bagian sebesar 2 % dari nilai kontrak proyek pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan tersebut hingga akhirnya pada tanggal 24 April 2012 ditandatangani kontrak Nomor : 027/244/TU-DPOKP/IV.2012 pekerjaan Pengadaan/ Pembangunan Kapal Susur Sungai Tahap Lanjutan TA. 2012 oleh saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas dan Sdr. LULIK SUPRIYATI Direktur CV. Borneva Sejahtera selaku Penyedia Barang/Jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 903.500.000,00, (Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012. Dan masih pada tanggal 24 April 2012 saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran dan Sdr. BENNY TAHAN, ST. Sebagai Direktur CV. Karya Hapakat Konsultan Palangka Raya selaku Penyedia Jasa, menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 027/244.A/TU-DPOKP/IV.2012 yang merupakan Surat Perintah Kerja Pengawasan pengadaan/pembangunan kapal susur tahap lanjutan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.500.000,00, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012. Pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan TA. 2012 kepada CV. Borneva Sejahtera dilakukan pada tanggal 26 April 2012, sesuai dengan SP2D Nomor : 00846/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 sebesar Rp. 271.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan/ pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan TA. 2012 pada tanggal 5 Agustus 2012 CV. Borneva Sejahtera selaku Penyedia Barang/Jasa mengirim surat Nomor : 100/CV-BS/KPS/VIII/2012 kepada saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kab. Kapuas perihal permohonan addendum, lalu pada tanggal 6 Agustus 2012 saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kab. Kapuas mengirimkan kembali surat Nomor: 027/686/DPOKP/VIII.2012 kepada saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. Selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan/ Pembangunan Kapal Susur Sungai TA. 2012, dan kepada Pengawas lapangan serta konsultan supervisi perihal perubahan volume kontrak dan

Hal. 14 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstruksikan kepada para pihak untuk mengadakan pemeriksaan lapangan serta melakukan perhitungan kuantitas/volume pekerjaan yang mengalami perubahan dan membuat justifikasi teknis pekerjaan tambah kurang. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh semua pihak tersebut dengan diketahui oleh saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran. Pada tanggal 6 Agustus 2012 dibuatlah addendum kontrak Nomor : 027/687/TU/DPOKP/VIII/2012 atas kontrak Nomor : 027/244/TU-DPOKP/IV.2012 Tanggal 24 April 2012, dimana pekerjaan tambah kurang terdiri dari pekerjaan kurang yaitu pekerjaan lantai, dinding dan plafond lantai 2 mengalami pengurangan volume, pekerjaan lantai dinding dan plafond lantai 3 dan pekerjaan jendela dan ventilasi lantai 3 senilai Rp. 79.917.627,11. Sedangkan pekerjaan tambah tiang penyangga lantai 1, penambahan balok pada buritan kapal, jangkar depan dan belakang, genset serta surat kapal senilai Rp. 79.958.085,83, serta jangka waktu pelaksanaan juga mengalami perubahan bertambah 18 hari kalender sehingga semula berakhir tanggal 25 Agustus 2012 menjadi tanggal 11 September 2012, begitu pula terhadap pekerjaan pengawasan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan, yang juga dilakukan addendum kontrak dengan Nomor : 027/687a/TU/DPOKP/VIII/2012 atas kontrak Nomor 027/244.A/TU-DPOKP/IV.2012 Tanggal 24 April 2012, terutama terhadap jangka waktu pelaksanaan, Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2012 ditandatangani Berita Acara hasi Negosiasi teknis dan harga perubahan kegiatan pekerjaan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direktur CV. Borneva Sejahtera Palangka Raya.

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012 dilakukanlah pembayaran pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan termyn 55 % kepada CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya dengan Nomor SP2D : 02533/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 sebesar Rp. 225.875.000,00. Yang selanjutnya pada tanggal 14 September 2012 dilakukan :

- Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), dimana Berita Acara tersebut dibuat oleh CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya selaku pihak Penyedia Barang/Jasa, dan diperiksa oleh Konsultan Supervisi, Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas serta Pengelola Teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi

Hal. 15 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Kapuas dengan disetujui oleh terdakwa II. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa I. Selaku Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kab. Kapuas.

- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 056/CV.BS/PLK/IX/2012 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) dan Direktur CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya, dengan hasil kemajuan fisik pembangunan yang telah mencapai 100 %.
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 100/CV-BS/KPS/VIII/2012 oleh saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kab. Kapuas dan Sdr. LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya.
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor : 174/BASTHP/DISPORABUDPAR/IX/2012 oleh saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kab. Kapuas dan saksi REDY, A.Md. selaku penyimpan /pengurus barang/jasa pada DISPORABUDPAR Kab. Kapuas, dan barang yang diserahkan adalah pengadaan kapal susur sungai tahap lanjutan dengan nilai Rp. 406.575.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 telah dilakukan pembayaran pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan TA. 2012 termyn 100 % kepada CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya, dengan Nomor SP2D : 03820/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012, sebesar Rp. Rp. 406.575.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, didalam Pasal 5 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang diterapkan yaitu sebagai berikut :

- a. Efisien ;
- b. Efektif ;
- c. Transparan ;
- d. Terbuka ;
- e. Bersaing ;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

Hal. 16 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan di dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa ;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa ;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak ;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa ;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan *Keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.*

Bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122 ayat (10) dijelaskan mengenai *Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hal. 17 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATIR. MATHIAS sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas dan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, yang berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka (12) disebutkan "*Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah*". Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) disebutkan ditentukan pula bahwa : *Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya*. Dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menyebutkan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*".

Bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 18 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 17 disebutkan "*Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya*".

Bahwa terhadap saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. Sebagai Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Tahun Anggaran 2012.

Selaku PPTK berpedoman pada Pasal 12 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Sebagaimana ditambah dan diubah dengan Permendagri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup antara lain :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Wewenang Terdakwa II. sebagai berikut :

Hal. 18 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ditetujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);

Bahwa pada kegiatan Pengadaan/Pembangunan Kapal Susur Sungai baik pada tahap pertama TA. 2011 maupun pada tahap lanjutan TA. 2012, dimana kegiatan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 50 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai jenis kontrak pengadaan barang/jasa yang digunakan dalam pengadaan/pembangunan kapal susur sungai pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, berdasarkan sumber pendanaannya adalah merupakan jenis kontrak tahun tunggal, akan tetapi pada kenyataannya saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kab. Kapuas, dengan secara sengaja tidak melakukan tindakan tegas terhadap penyedia Barang/Jasa yang dalam hal ini adalah terdakwa Selaku Direktur CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya, pada pengadaan/pembangunan kapal susur sungai TA.2011 ketika yang secara nyata tidak memenuhi prestasinya menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, yaitu dengan melakukan tindakan langsung berupa pemutusan hubungan kerja/putus kontrak ketika masa/waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir yaitu pada tanggal 15 Desember 2011, dan bahkan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Secara sengaja melakukan tindakan memberikan perpanjangan waktu terhadap terhadap terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa dengan mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan setiap harinya sampai dengan pekerjaan tahap pertama TA. 2011 selesai menurut keinginan terdakwa sendiri Selaku Penyedia Barang/Jasa dan dengan dibuatkan addendum terhadap perjanjian/kontrak pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai TA. 2011. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Yang ternyata baru melakukan pemutusan hubungan kerja/putus kontrak pada tanggal 29 Desember 2011, sehingga mengakibatkan telah secara sengaja dimanfaatkan oleh terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa dengan cara, antara lain :

Hal. 19 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa masih terus melanjutkan pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap pertama walaupun perpanjangan waktu berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir.
- Terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa meminta kembali kekurangan pembayaran atas prestasi yang menurut terdakwa telah dikerjakan namun belum dibayarkan, yaitu dengan cara terdakwa mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) pada saat masa perpanjangan waktu berakhir pada tanggal 26 Desember 2011, dengan dasar hasil pemeriksaan saksi ALPHA DOZIER yang merupakan pihak Konsultan Pengawas Pekerjaan yang melakukan pemeriksaan dan penghitungan prosentase pekerjaan yang dicapai terdakwa Terhadap kapal susur sungai tahap pertama TA. 2011 dengan hasil pekerjaan yang dicapai sebesar 80,17 % sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, padahal terhadap saksi ALPHA DOZIER selaku Konsultan Pengawas melakukan pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kapal susur sungai tahap pertama berdasarkan kontrak yang berakhir pada tanggal 15 Desember 2011. Sehingga sampai pada akhirnya upaya terdakwa Untuk bisa mendapatkan kembali pembayaran prestasi pekerjaan kapal susur sungai tahap pertama yang menurutnya belum terbayarkan telah membuahkan hasil, oleh karena terhadap prestasi pekerjaan kapal susur sungai TA. 2011 yang sebenarnya telah selesai dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja/putus kontrak dan telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran sebesar sesuai dengan prestasi Penyedia Barang/Jasa berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), ternyata dapat diakui sebagai hutang daerah, dan dibayarkan kembali melalui APBD Perubahan TA. 2012.
- Dengan tidak adanya ketegasan yang menyatakan CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya telah masuk ke dalam daftar hitam/Black List, baik berupa adanya surat keputusan dari saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Atau pun bentuk lainnya, maka hal tersebut dimanfaatkan terdakwa Untuk dapat mengikuti kembali pelelangan pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan TA. 2012 dengan menggunakan bendera perusahaan lainnya yang dalam hal ini adalah CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya, yang pada akhirnya CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya

Hal. 20 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenangkan lelang pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan, sehingga terdakwa dapat kembali melanjutkan pekerjaan kapal susur sungai yang telah terdakwa Kerjakan pada TA. 2011.

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan Tahun Anggaran 2012, Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 yang dilakukan oleh saksi MUSTAPA KAMAL selaku ahli perhitungan kubikasi dan jenis kayu dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Nomor : 094/339/SPT/DPK-KPS/8.2/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, sehingga diperoleh kesimpulan yang berupa :

No	Jenis Kayu	Ukuran Kayu (Cm)	Jumlah (Kpg/Ptg)	Volume (M ³)	Keterangan
<u>BODY KAPAL</u>					
1	Benuas	20 x 20 x 1.950	2	0,1560	Balok Lunas luar/dalam
2	Benuas	15 x 30 x 1.300	1	0,5850	Balok penguat lunas
3	Benuas	6 x 10 x 270	57	0,9234	Balok gading
4	Benuas	3 x 20 x 400	252	6,0480	Dinding lambung
5	Benuas	3 x 20 x 200	36	0,4320	Dinding lambung
6	Benuas	6 x 12 x 400	7	4,4352	Balok senta
7	Benuas	6 x 12 x 200	1	0,3168	Balok senta
8	Benuas	6 x 12 x 220	14	0,2217	Balok tarik
9	Benuas	6 x 12 x 400	17	0,4896	Balok slop
10	Benuas	6 x 12 x 220	3	0,0475	Balok slop
11	Benuas	6 x 12 x 100	2	0,0144	Balok slop
12	Benuas	5 x 10 x 350	92	1,6100	Balok gelagar
13	Benuas	6 x 12 x 170	10	0,1224	Balok tiang penyangga
14	Benuas	10 x 10 x 170	7	0,1190	Balok tiang penyangga
15	Benuas	10 x 10 x 95	24	0,2280	Balok tiang penyangga
16	Benuas	6 x 12 x 360	57	1,4774	Balok penjepit stabilunas
17	Benuas	15 x 15 x 330	10	0,7425	Balok panggar
18	Benuas	5 x 12 x 400	36	0,8640	Balok pisang-pisang
19	Benuas	5 x 10 x 400	12	0,2400	Balok pengaman
20	Benuas	19 x 24 x 400	4	0,7296	lambung
Jumlah			644	19,8025	Balok sumpung depan/blngg
<u>RUANG DEK I</u>					
1	Benuas	1,5 x 15 x 336	44	0,3326	Papan lantai (kayu sudah diserut)
2	Benuas	1,5 x 15 x 140	44	0,1386	
3	Mahadirang	1,5 x 15 x 330	36	0,2673	
4	Mahadirang	1,5 x 15 x 280	36	0,2268	
5	Benuas	1,5 x 15 x 240	36	0,1944	

Hal. 21 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Mahadirang	1,5 x 15 x 240	42	0,2268	Papan dinding (kayu sudah diserut)
7	Meranti	1,5 x 15 x 240	41	0,2214	
8	Benuas	1,5 x 15 x 165	20	0,0742	
		Jumlah	299	1,6821	
1	Benuas	1,5 x 17 x 150	74	0,2830	
2	Benuas	1,5 x 17 x 180	36	0,1652	
3	Benuas	1,5 x 17 x 27	30	0,0206	
4	Benuas	1,5 x 17 x 55	30	0,0421	
5	Mahadirang	1,5 x 16,5x 30	46	0,0342	
6	Mahadirang	1,5 x 16,5x 20	46	0,0228	
7	Benuas	1,5 x 16,5x132	16	0,0523	14 Daun Pintu (kayu sudah diserut) Balok malang Pintu/Jendela tidak terlihat oleh tertutup papan lis dan plapon dinding. 2 Daun Pintu Kamar Mandi dan Kamar WC (kayu sudah diserut) 4 Daun Jendela Panel Kaca (kayu sudah diserut) 20 Daun Jendela (Kayu sudah diserut) Tangga I (kayu sudah diserut)
8	Benuas	1,5 x 16,5x 18	32	0,0143	
9	Mahadirang	1,5 x 16,5x140	14	0,0485	
10	Benuas	1,5 x 16,5x200	17	0,0841	
		Jumlah	341	0,7671	
1	Benuas	3,5 x 9 x 164	24	0,1240	
2	Benuas	3,5 x 9 x 90	36	0,1021	
3	Benuas	1 x 7 x 47	180	0,0592	
4	Benuas	1,5x16,5x 54	36	0,0481	
5	Benuas	4 x 9 x 193	4	0,0278	
6	Benuas	4 x 9 x 110	6	0,0238	
7	Benuas	1,5 x17x 193	16	0,0787	
		Jumlah	302	0,4637	
1	Benuas	4 x 9 x 185	4	0,0266	20 Daun Jendela (Kayu sudah diserut) Tangga I (kayu sudah diserut)
2	Benuas	4 x 9 x 63	4	0,0090	
3	Benuas	2 x 6 x 63	4	0,0030	
4	Benuas	2 x 6 x 52	4	0,0024	
5	Benuas	2 x 15 x 185	8	0,0444	
6	Benuas	2 x 2 x 52	14	0,0029	
		Jumlah	38	0,0883	
1	Benuas	2 x 7 x 94	8	0,0105	
2	Benuas	2 x 7 x 61	8	0,0068	
3	Benuas	2 x 4,5 x 104	2	0,0018	
4	Benuas	2 x 4,5 x 135	2	0,0024	
		Jumlah	20	0,0215	20 Daun Jendela (Kayu sudah diserut) Tangga I (kayu sudah diserut)
1	Benuas	3,5 x 7 x 95	40	0,0931	
2	Benuas	3,5 x 7 x 47	40	0,0460	
3	Benuas	1 x 7 x 47	280	0,3224	
		Jumlah	360	0,4615	
1	Benuas	2,5 x 18 x 230	2	0,0207	
2	Benuas	2,5 x 18 x 87	6	0,0234	
3	Benuas	5 x 11 x 67	2	0,0073	
4	Benuas	2,5 x 5 x 22,5	1	0,0028	
5	Benuas	2,5 x 5 x 100	1	0,0012	
		Jumlah	12	0,0554	20 Daun Jendela (Kayu sudah diserut) Tangga I (kayu sudah diserut)
1	Benuas	5 x 10 x 286	2	0,0286	
		Jumlah	2	0,0286	
		Jumlah	2	0,0286	
		Jumlah	2	0,0286	
		Jumlah	2	0,0286	
		Jumlah	2	0,0286	
		Jumlah	2	0,0286	
		Jumlah	2	0,0286	
		Jumlah	2	0,0286	
		Jumlah	2	0,0286	

Hal. 22 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Benuas	5 x 10 x 298	2	0,0298	Pagar (kayu sudah diserut)
3	Benuas	5 x 10 x 56	8	0,0224	
4	Benuas	5 x 8 x 390	2	0,0312	
5	Benuas	5 x 8 x 250	2	0,0200	
6	Benuas	4 x 4 x 390	4	0,0249	
7	Benuas	4 x 4 x 250	4	0,0160	
8	Benuas	5 x 8 x 80	7	0,0224	
9	Benuas	4 x 4 x 80	6	0,0076	
10	Benuas	4 x 9 x 50	16	0,0288	
11	Benuas	4 x 4 x 50	18	0,0144	
12	Benuas	4 x 4 x 248	4	0,0158	
13	Benuas	4 x 4 x 242	4	0,0154	
14	Benuas	4 x 4 x 300	4	0,0192	
15	Benuas	4 x 4 x 105	4	0,0067	
		Jumlah	87	0,3032	Lis Moulding (kayu sudah diserut)
1	Mahadirang	2 x 5 x 197	32	0,0630	
2	Mahadirang	2 x 5 x 105	32	0,0336	
3	Mahadirang	2 x 5 x 210	8	0,0168	
4	Mahadirang	2 x 5 x 169	16	0,0270	Pelipir / Lis Moulding (kayu sudah diserut)
		Jumlah	88	0,1404	
1	Mahadirang	1,5 x 10 x 220	6	0,0190	
2	Mahadirang	1,5 x 10 x 400	14	0,0840	
3	Mahadirang	1,5 x 10 x 230	2	0,0069	
4	Mahadirang	1,5 x 10 x 300	4	0,0180	
5	Mahadirang	1,5 x 17 x 300	4	0,0408	
		Jumlah	30	0,1687	Papan lantai (kayu sudah diserut)
		Ruang Dek II			
1	Benuas	1,5 x 15 x 270	36	0,2187	
2	Hamadirang	1,5 x 15 x 330	37	0,2747	
3	Meranti	1,5 x 15 x 330	39	0,2896	
4	Mahadirang	1,5 x 15 x 280	37	0,2331	
		Jumlah	149	1,0161	
1	Mahadirang	1,5 x 16,5 x 190	82	0,3856	Papan Dinding (kayu sudah diserut)
2	Mahadirang	1,5 x 16,5 x 68	80	0,1346	
3	Benuas	1,5 x 16,5 x 28	80	0,0554	
4	Benuas	1,5 x 16,5 x 193	30	0,1433	
		Jumlah	272	0,7189	10 Daun Pintu (kayu sudah diserut)
1	Benuas	3,5 x 9 x 185	20	0,1165	
2	Benuas	3,5 x 9 x 43	30	0,0406	
3	Benuas	1 x 7 x 9	164	0,0103	
		Jumlah	214	0,1674	Balok malang pintu/jendela Tidak terlihat oleh tertutup Papanlis dan plapon dinding
1	Benuas	3,5 x 7 x 93	40	0,0911	
2	Benuas	3,5 x 7 x 48	40	0,0470	
3	Benuas	1 x 7 x 48	280	0,0940	

Hal. 23 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah	360	0,2321	20 Daun Jendela (kayu sudah diserut)
1	Benuas	5 x 10 x 286	2	0,0286	
2	Benuas	5 x 10 x 298	2	0,0298	
3	Benuas	5 x 10 x 56	8	0,0224	
		Jumlah	12	0,0808	
1	Benuas	5 x 10 x 170	2	0,0170	Tangga II (kayu sudah diserut)
2	Benuas	5 x 10 x 54	3	0,0093	
		Jumlah	5	0,0263	
1	Benuas	5 x 8 x 150	4	0,0240	
2	Benuas	5 x 8 x 135	2	0,0108	
3	Benuas	4 x 4 x 150	8	0,0192	Tangga III (kayu sudah diserut)
4	Benuas	4 x 4 x 135	4	0,0086	
5	Benuas	4 x 9 x 78	7	0,0196	
6	Benuas	4 x 4 x 78	2	0,0025	
7	Benuas	5 x 8 x 235	4	0,0376	Pagar (kayu sudah diserut)
8	Benuas	5 x 8 x 188	1	0,0075	
9	Benuas	5 x 8 x 80	1	0,0032	
10	Benuas	4 x 4 x 235	8	0,0300	
11	Benuas	4 x 4 x 188	2	0,0060	
12	Benuas	4 x 4 x 80	2	0,0026	
13	Benuas	4 x 9 x 80	9	0,0259	
14	Mahadirang	4 x 4 x 320	8	0,0410	
15	Mahadirang	4 x 4 x 47	45	0,0338	
16	Mahadirang	4 x 4 x 300	8	0,0384	
17	Mahadirang	4 x 4 x 390	8	0,0499	
		Jumlah	123	0,3606	
1	Mahadirang	2 x 20 x 400	4	0,0640	Pelipir/Lis moulding (kayu sudah diserut)
2	Mahadirang	5 x 5 x 186	7	0,0325	
3	Mahadirang	1 x 4 x 100	4	0,0016	
4	Mahadirang	1 x 4 x 60	4	0,0009	
5	Mahadirang	2 x 5 x 105	20	0,0210	
6	Mahadirang	2 x 5 x 135	20	0,0270	
		Jumlah	59	0,1470	
1	Benuas	3 x 20 x 240	23	0,3312	Papan lantai Haluan (kayu sudah diserut)
2	Benuas	3 x 20 x 230	8	0,1104	
3	Benuas	3 x 20 x 370	12	0,2664	
4	Benuas	3 x 20 x 170	6	0,0612	
		Jumlah	49	0,7692	
1	Benuas	3 x 20 x 370	29	0,6438	Papan lantai Buritan (kayu sudah diserut)
2	Benuas	3 x 20 x 50	29	0,0870	
		Jumlah	58	0,7308	
JUMLAH KESELURUHAN			3.522	28,2236	

Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan dari saksi MUSTAPA KAMAL selaku ahli perhitungan kubikasi dan jenis kayu dari Dinas Perkebunan dan

Hal. 24 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kab. Kapuas tersebut diatas, setelah dilakukan analisis oleh saksi MASHURI, A.Md LLASDP dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas, dengan berdasarkan RAB ataupun Kontrak, maka dapat disimpulkan mengenai adanya :

1. Volume pekerjaan terpasang yang kurang ;
2. Beberapa material yang tidak terpasang ;
3. Sub item pekerjaan yang sama ;
4. Beberapa material yang terpasang namun tidak sempurna.

Dengan perincian kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Hasil Cek Fisik	Ket
B	Pekerjaan Tahun 2011				
1	PENGAPUNGAN DAN LAMBUNG KAPAL				
	Pek. Pembuatan Lambung/Body Kapal Kayu Banuas				
	Balok Gading 10/15 cm kayu Banuas	3,60	M3	0,923	1
	Dinding Lambung Kapal 3/20cm kayu Banuas	259,67	M3	201,600	1
	Sampung depan dalam 20/20cm kayu Banuas	0,24	M3		
	Sampung Buritan 20/20cm Kayu Banuas	0,16	M3	0,730	1
	Sampung Luar Depan 20/25cm kayu Banuas	0,35	M3		
	Zenta 6/12cm kayu Banuas	5,53	M3	4,752	1
	Balok Pengaman lambung kapal 6/12cm Banuas	1,38	M3	1,104	1
2	Pek. Balok Datar, Tiang & Penyangga 6/12cm kayu Banuas	4,60	M3	0,469	1
C	PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERANGKA LT.1				
1	Pek. Balok Tarik 2x6/12cm Kayu Banuas	1,98	M3	0,222	1
2	Pek. Balok Sloof 6/12cm Kayu Banuas	2,25	M3	0,5515	1
3	Pek. Pasang lantai haluan papan 3/20cm kayu Banuas	25,94	M2	25,640	1
4	Pek. Pasang lantai buritan kapal papan 2/20cm kayu Banuas	54,49	M2	24,360	1
5	Pek. Pasang lantai papan 2/20cm kayu Banuas (Lt.1)	122,09	M2	84,105	1
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Cat Kilap Lambung Kapal Luar 2 lapis (luar/dalam)	588,843	M2	372,14	1
	Pekerjaan Tahun 2012				
II	PEKERJAAN MESIN PENGGERAK DAN PERLENGKAPAN				
1	Pek. Lantai lunas 2/20 papan lanan	40,00	M2	-	2
2	Roda/baling-baling kapal 3 daun kuningan diameter 60 cm	1,00	Unit	-	3
3	Tangki BBM Fuso dan perlengkapan	1,00	Unit	1,000	4
III	PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND LT.1				
1	Pek. Dinding Papan 2.20cm kayu kelas II (bagian luar)	88,46	M2	38,350	1
IV	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI LT. 1				
1	Pek. Daun pintu lipat kayu kelas II	18	M2	16,797	1
2	Pek. Daun jendela kayu kelas II	14,4	M2		
3	Pek. Daun pintu KM/WC Kayu Banuas	2,94	M2	13,188	1
V	PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND				
1	Pek. Pasang lantai papan 2/10cm kayu kelas II (Lt.2)	113,600	M3	1,016	1
2	Pek. Dinding papan 2/20cm kayu kelas II (bagian luar)	49,320	M2	35,930	1

Hal. 25 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Lapisan aluminium foil	113,600	M2		1
VI	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI Lt 2				
1	Pek. Daun pintu kayu kelas II	15,12	M2	5,520	1
2	Pek. Daun jendela kayu kelas II	14,40	M2	13,356	1
VII	STRUKTUR DAN BAK PENYEIMBANG				
1	Tiang penyangga tengah lantai 1	0,30	M3	-	2
2	Tiang penyangga tengah lantai 2	0,39	M3	-	2
3	Penambahan balok pada buritan kapal	0,10	M3	-	2
IX	PEKERJAAN PAGAR DAN TANGGA				
1	Pek. Tangga kayu Banuas 5/40, 5/30 dan 5/10	0,98	M3	0,163	1
2	Pek. Pagar 5/10 kayu Banuas	1,62	M3	0,664	1

Bahwa terhadap kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan saksi MASHURI, A.Md. LLASDP dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas dan kesimpulan hasil pemeriksaan kubikasi dan jenis kayu yang dilakukan ahli MUSTAPA KAMAL dari Dinas Perekebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas tersebut di atas, maka setelah dilakukan analisis oleh tim ahli auditor dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Kapal Susur Sungai Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, Nomor SR-616/PW15/5/2013, Tanggal 31 Desember 2013, diperoleh kesimpulan terjadinya kerugian keuangan Negara dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Hasil cek fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah	Ket
B	PENGAPUNGAN DAN LAMBUNG KAPAL							
1	Pek. Pembuatan Lambung/Body Kapal Kayu Banuas							
	Balok Gading 10/15 cm kayu Banuas.	3,60	m ³	0,923	2,677	14.924.648,72	39.947.314,764	1
	Dinding Lambung Kapal 3/20cm kayu Banuas.	259,67	m ²	201,600	58,070	430.921,05	25.023.585,374	1
	Sampung depan dalam 20/20cm kayu Banuas	0,24	m ³		0,240	7.801.609,50	1.872.386,280	
	Sampung Buritan 20/20cm Kayu Banuas	0,16	m ³	0,730	(0,570)	7.801.609,50	(4.443.796,771)	1
	Sampung Luar Depan 20/25cm kayu Banuas	0,35	m ³		0,350	7.801.609,50	2.730.563,325	
	Zenta 6/12cm kayu							

Hal. 26 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banuas	5,53	m³	4,752	0,778	7.801.609,50	6.069.652,191	1
	Balok Pengaman lambung kapal 6/12cm Banuas	1,38	m³	1,104	0,276	7.801.609,50	2.153.244,222	1
2	Pek. Balok Datar, Tiang & Penyangga 6/12cm kayu Banuas	4,60	m³	0,469	4,131	6.788.632,50	28.041.125,405	1
C.	PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERANGKA							
1	LT.1 Pek. Balok Tarik 2x6/12cm Kayu Banuas	1,98	m³	0,222	1,758	6.788.632,50	11.936.452,525	1
2	Pek. Balok Sloof 6/12cm Kayu Banuas	2,25	m³	0,5515	1,699	6.788.632,50	11.530.492,301	
3	Pek. Pasang lantai haluan papan 3/20cm kayu Banuas	25,94	m²	25,640	0,300	205.498,05	61.649,415	1
4	Pek. Pasang lantai buritan kapal papan 2/20cm kayu Banuas	54,49	m²	24,360	30,130	205.498,05	6.191.656,247	1
5	Pek. Pasang lantai papan 2/20cm kayu Banuas (Lt.1)	122,09	m²	84,105	37,985	233.867,25	8.883.447,491	1
D	PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pek. Cat Kilap Lambung Kapal Luar 2 lapis (luar/dalam)	588,843	m²	372,14	261,707	37.260,87	9.751.430,505	1
II	PEKERJAAN MESIN PENGGERAK DAN PERLENGKAPAN							
1	Pek. Lantai lunas 2/20 papan lanan	40,00	m²	-	40,000	233.867,25	9.354.690,000	2
2	Marine Diesel Engine	1,00	Unit			241.000.000	130.000.000,00	5
3	Transimisi Coupling Gear Box SAE 1	1,00	Unit			34.600.000	22.100.000,00	5
4	Roda/baling-baling kapal 3 daun kuningan diameter 60 cm	1,00	Unit	-	1,000	4.950.000	4.950.000,00	3
5	Tangki BBM Fuso dan perlengkapan	1,00	Unit	1,000				4
III	PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND							
1	LT.1 Pek. Dinding Papan 2.20cm kayu kelas II (bagian luar)	88,46	m²	38,350	50,110	380.882,25	19.086.009,548	1

Hal. 27 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI LT. 1							
1	Pek. Daun pintu lipat kayu kelas II	18	m ²	15,508	2,492	732.240,00	1.824.742,080	1
2	Pek. Daun jendela kayu kelas II	14,4	m ²	13,188	1,212	732.240,00	887.474,880	1
3	Pek. Daun pintu KM/WC Kayu Banuas	2,94	m ²	1,289	1,651	647.676,00	1.069.442,611	1
V	PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND							
1	Pek. Pasang lantai papan 2/10cm kayu kelas II (Lt.2)	113,600	m ³	1,016	112,584	233.867,25	26.329.687,087	1
2	Pek. Dinding papan 2/20cm kayu kelas II (bagian luar)	49,320	m ²	35,930	13,390	380.882,25	5.100.013,328	1
3	Pek. Lapisan aluminium foil	113,600	m ²		113,600	20.630,03	2.343.571,408	2
VI	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI Lt 2							
1	Pek. Daun pintu kayu kelas II	15,12	m ²	5,520	9,600	732.240,00	7.029.504,000	1
2	Pek. Daun jendela kayu kelas II	14,40	m ²	13,356	1,044	732.240,00	764.458,560	1
VII	STRUKTUR DAN BAK PENYEIMBANG							
1	Tiang penyangga tengah lantai 1	0,30	m ³	-	0,300	9.652.263,75	2.895.679,125	2
2	Tiang penyangga tengah lantai 2	0,39	m ³	-	0,390	9.652.263,75	3.764.382,863	2
3	Penambahan balok pada buritan kapal	0,10	m ³	-	0,100	9.652.263,75	965.226,375	2
IX	PEKERJAAN PAGAR DAN TANGGA							
1	Pek. Tangga kayu Banuas 5/40, 5/30 dan 5/10	0,98	m ³	0,163	0,818	9.652.263,75	7.890.725,616	1
2	Pek. Pagar 5/10 kayu Banuas	1,62	m ³	0,664	0,956	9.652.263,75	9.229.494,598	1
Jumlah							405.334.305,350	
Pajak yang sudah disetor							42.560.102,062	
Total Kerugian Keuangan Daerah							362.774.203,288	

Sehingga dalam hal ini terhadap hasil perincian kerugian keuangan Negara/Daerah, dapat disimpulkan mengenai adanya :

- Kekurangan Volume Pekerjaan (kode angka 1 pada kolom keterangan)

Hal. 28 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan tidak dilaksanakan/fiktif (kode angka 2 pada kolom keterangan)
- Item Pekerjaan sama dengan item pekerjaan propeller (kode angka 3 pada kolom keterangan)
- Pekerjaan terpasang kurang sempurna (kode angka 4 pada kolom keterangan)
- Kemahalan harga, yang berdasarkan faktur pembelian harga mesin Rp. 111.000.000,00 dan harga Gear Box transmisi Rp. 12.500.000,00. (kode angka 5 pada kolom keterangan).

Sedangkan mengenai hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah yang telah didapatkan oleh tim auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

Pembayaran Tahun Anggaran 2011	Rp. 500.330.048,00
Pembayaran Tahun Anggaran 2012	Rp. <u>903.500.000,00</u>
Jumlah Pembayaran Kapal Susur Sungai	Rp. 1.403.830.048,00
Volume yang terpasang	Rp. <u>998.495.742,00</u>
Kekurangan Volume	Rp. 405.334.305,00
-/- PPN dan PPh Pasal 23 yang disetor	Rp. <u>42.560.102,00</u>
Total Kerugian Keuangan Daerah/Negara	Rp. 362.774.203,35

Jadi jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai keuangan Keuangan Negara/Daerah pada Proyek Pengadaan Kapal Susur Sungai Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas adalah sebesar Rp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah tiga puluh lima sen).

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa bersama-sama dengan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran dan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA. 2012 dalam proyek pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas, telah melanggar prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan selain itu perbuatan para terdakwa tidak mematuhi etika di dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diatur didalam pasal 6 huruf e dan huruf f

Hal. 29 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya terhadap saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di dalam proyek pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tidak mengelola Keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian disamping itu terdakwa di dalam proyek pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tidaklah mematuhi prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam mengatur pengeluaran belanja daerah sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Penyedian Barang/Jasa pada TA. 2011 dan 2012 bersama-sama dengan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. selaku PPTK, yang dalam pelaksanaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai telah memperkaya diri terdakwa sendiri ataupun orang lain yaitu saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS dan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. atau suatu korporasi yang dalam hal ini CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya dan CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya yakni sebesar Rp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah tiga puluh lima sen).

Akibat perbuatan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama dengan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH., yang telah bertandatangan dalam proses pencairan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang ternyata di dalam pembangunan kapal susur sungai yang dilakukan terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. selaku Penyedia Barang/Jasa telah terjadi

Hal. 30 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Volume Pekerjaan, adanya Pekerjaan tidak dilaksanakan/fiktif, adanya Item Pekerjaan sama dengan item pekerjaan lainnya, Pekerjaan terpasang kurang sempurna, dan terjadinya kemalahalan harga, dengan secara keseluruhan yang jika dinominalkan dengan rupiah yaitu sebesar kurang lebih **Rp. 362.774.203,35** (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor SR-616/PW15/5/2013, Tanggal 31 Desember 2013.

Perbuatan terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. Selaku Direktur CV. EKA KARYA MULIA Pusat Palangka Raya berdasarkan Akta Pendirian CV. Eka Karya Mulia dihadapan Notaris Trisia Nova, SH Nomor: 1 Tanggal 3 Mei 2000 dan berdasarkan, Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) Nomor : 027/654/Disporabudpar/X.2011 tanggal 17 Oktober 2011 antara saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. selaku Direktur CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya bertindak untuk dan atas nama perusahaannya sebagai pihak kedua yaitu pihak penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan Pengadaan/Pembangunan Kapal Susur Sungai Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 April 2012 antara saksi LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya dengan terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. Mengenai terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. yang meminjam CV.

Hal. 31 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneva Sejahtera untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan Tahun Anggaran 2012, dimana terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. bertindak sebagai pelaksana dari CV. BORNEVA SEJAHTERA Pusat Palangka Raya, serta berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (kontrak) Nomor : 027/244/TU-DPOKP/IV.2012 tanggal 24 April 2012 antara saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas sebagai Pihak Pertama dengan saksi LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya bertindak untuk dan atas nama perusahaannya sebagai pihak kedua yaitu pihak penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan Pengadaan/Pembangunan Kapal Susur Sungai Tahap Lanjutan Tahun Anggaran 2012, dimana terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. adalah sebagai Rekanan Pelaksana pengadaan/pembangunan Kapal Wisata Susur Sungai pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012, yang pada sekitar bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bersama-sama dengan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas serta selaku Pengguna Anggaran selanjutnya disebut (PA) pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas untuk Tahun Anggaran 2012 dan pada sekitar bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Tahun Anggaran 2012, pada sekitar bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Jalan Ahmad Yani No 25 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, ***Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,***

Hal. 32 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah tiga puluh lima sen).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Pemerintah Daerah kabupaten Kapuas telah menganggarkan dana sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas yang bersumber dari dana APBD-Perubahan tahun 2011 yakni DPPA-SKPD TA. 2011 dengan No. DPPA SKPD : 1 17 01 01 16 02 52 yang salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Kapal Susur Sungai dengan kode rekening 5.2.3.05.01 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 629.420.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan bersumber dari dana APBD tahun 2012 yakni DPA-SKPD TA. 2012 dengan No. DPA SKPD : 1 04 01 16 02 52 yang salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Kapal Susur Sungai Tahap Lanjutan dengan kode rekening 5.2.3.05.01 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa pertama-tama untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Kapal Susur Sungai TA. 2011 pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. yang merupakan sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 31/KEU.TAHUN 2011, Tanggal 3 Januari 2011, telah membentuk yang antara lain :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan/pembangunan kapal susur sungai TA. 2011 dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/38/DISPORABUDPAR/I.2011, Tanggal 3 Januari 2011, yang menunjuk saksi MUDAKIR sebagai PPTK nya;

Hal. 33 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) dilingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Tanggal 20 Januari 2011 dengan Nomor : 810/ 35/ DISPORABUDPAR/ I.2011 yang diketuai oleh saksi YOAB, SE. M.Pd., dan saksi SYAMSUDDIN RUDIANOOR, S.Sos selaku Sekretaris merangkap anggota serta Sdr. ETY SUPIATIE, S.Sos, Sdr. REDY, A.Md dan Sdr. LIWAN sebagai anggota;
- Tenaga teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kab. Kapuas dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Nomor : 810/657/DISPORABUDPAR/ VIII.2011, Tanggal 8 Agustus 2011, yang menunjuk Saksi MASHURI, A.Md LLASDP.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan/Pembangunan Kapal Susur Sungai TA. 2011 pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas kemudian dibentuklah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN 2011 Tanggal 12 Maret 2011, dengan susunan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) yang antara lain :

- Sdr. REDY, A.Md. selaku Ketua Panitia,
- Sdr. EDI. W. A.Md. selaku Sekretaris merangkap anggota,
- Sdr. ILHAMSYAH selaku anggota,
- Sdr. UNTUNG WAHONO selaku anggota dan
- Sdr. EKO TEJONO, S.ST selaku anggota panitia,

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U), saksi YOAB, SE. M.Pd. dan Direktur CV. Wijaya Cipta Karya, saksi RIDA RESPATI, ST. Menandatangani Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi dengan Nomor : 81/PAN/DISPORABUDPAR/VIII.2011 tentang penelitian dan penilaian evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli, yang sampai pada akhirnya Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas yaitu saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. Dan Direktur CV. Wijaya Cipta Karya Pusat Palangka Raya, saksi RIDA RESPATI, ST. Menandatangani Surat Perintah Kerja Pekerjaan Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Nomor :

Hal. 34 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/598a/Disporabudpar/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dengan harga borongan sebesar Rp. 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan Perencana dengan hasil perencanaan yang diperoleh terhadap pengadaan Kapal Susur Sungai TA. 2011 adalah berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk gambar rencana Kapal Susur Sungai, dan untuk pekerjaannya meliputi pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pengapungan dan lambung kapal, pekerjaan lantai dinding kerangka lantai 1 dan pekerjaan pengecatan. Dimana untuk pekerjaan fisik berupa pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap pertama TA. 2011 setelah melalui proses lelang maka pada tanggal 10 Oktober 2011 Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas melalui surat Nomor : 07/P3U-PU/DISPORABUDPAR/X.2011 mengumumkan penetapan CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya sebagai calon pemenang atas pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai TA. 2011, yang kemudian dibuatlah Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/654/Disporabudpar/X.2011, Tanggal 17 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. selaku Pengguna barang/jasa dan terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. Selaku Rekanan Penyedia Barang/jasa, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kapal Susur Sungai selama 59 (lima puluh Sembilan) hari kalender yang dimulai dari tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 624.320.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selain itu pada tanggal 17 Oktober 2011 juga telah ditanda tangani Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pengawasan kegiatan Pengadaan/pembangunan kapal susur sungai Nomor : 027/670.A/DISPORABUDPAR/X/2011 oleh saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. Selaku KPA pada DISPORABUDPAR Kab. Kapuas dan saksi ALFA DOZIER, ST. Selaku wakil direktur CV. Gerak Maju Konsultan selaku penyedia jasa sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 59 hari kalender, mulai tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 15 Desember 2011. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 dibayarkan uang muka sebesar 30 % pekerjaan pembangunan kapal susur sungai kepada CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya sebesar Rp. 187.296.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor: 137/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2011.

Hal. 35 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2011 berdasarkan SK Bupati Kapuas nomor : KEP. 821.2/14/BKPPD TAHUN 2011, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Bupati Kapuas mengangkat saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas menggantikan saksi Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM. dan di dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap pertama TA. 2011, CV. EKA KARYA MULIA Pusat Palangka Raya dengan terdakwa Selaku Direturnya ternyata tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan kapal susur sungai sampai batas waktunya sebagaimana kontrak yaitu tanggal 15 Desember 2011, kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa dan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran menandatangani surat pernyataan kesanggupan Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pekerjaan sampai akhir bulan Desember 2011, dengan Nomor surat : 55/CV-EKM/KPS/XII/2011, yang mana terhadap surat pernyataan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan dibuatkan addendum kontrak, bahkan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS mengirimkan surat Nomor : 027/746/TU/DPOKP/XI.2011, tanggal 15 Desember 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kapuas perihal perpanjangan batas waktu pengajuan permintaan pembayaran sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 dikarenakan kemajuan fisik pekerjaan pembuatan kapal susur sungai belum 100 % dengan memberikan perpanjangan waktu kepada pihak rekanan penyedia CV. EKA KARYA MULIA selama 10 hari keterlambatan terhitung mulai tanggal 16 Desember 2011 s/d 26 Desember 2011 dengan dikenakan denda keterlambatan 1 / 100 /hari dari nilai kontrak yaitu sebesar $1/1000 \times \text{Rp. } 624.320.000 \times 10 \text{ hari} = \text{Rp. } 6.867.520,-$.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Sementara Nomor : 17/BASHP/DISPORABUDPAR/XII/2011 dan hasil analisis dan pemeriksaan Nomor 001/XII/2011 dari saksi MASHURI, A.Md LLASDP selaku tenaga Teknis dari DISHUBKOMINFO Kab. Kapuas pada tanggal 16 Desember 2011, ternyata pekerjaan yang dicapai pihak rekanan CV. EKA KARYA MULIA dalam pembangunan kapal susur sungai tahap

Hal. 36 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama hanya dicapai 45,097%, akan tetapi sampai dengan perpanjangan waktu yang diberikan berakhir, pada tanggal 26 Desember 2011 berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dengan nomor : 17/BASHP/DISPORABUDPAR/XII/2011, Tanggal 26 Desember 2011 dan hasil analisis pemeriksaan Nomor : 002/XII/2011 dari saksi MASHURI, A.Md LLASDP. selaku Tenaga Teknis dari DISHUBKOMINFO Kab. Kapuas, hasil pekerjaan terdakwa selaku Penyedia Baang/Jasa hanya mencapai 55,114 %, yang berarti dalam hal ini Penyedia Barang/Jasa tidak bisa memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian/Kontrak sehingga saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS melakukan pemutusan hubungan kerja / putus kontrak yang baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2011 terhadap terdakwa selaku penyedia barang/jasa CV. EKA KARYA MULIA Pusat Palangka Raya dan selain itu saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS menerbitkan Surat No. 027/762/TU/DPOKP/XI.2011, Tanggal 29 Desember 2011 perihal Pengajuan Klaim atas Jaminan Pelaksanaan kepada Pimpinan PT. BPK Cabang utama, dimana uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah sebesar 5% dari nilai kontrak, yaitu 5 % X 624.320.000,- = Rp. 31.216.000,- akan tetapi saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kab. Kapuas tidak ada membuat surat keputusan mengenai telah dimasukkannya CV. EKA KARYA MULIA Pusat Palangka Raya ke dalam daftar hitam (di Black List) sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja/Putus Kontrak tersebut, selanjutnya terhadap pekerjaan kapal susur sungai yang dilaksanakan oleh CV. EKA KARYA MULIA pada TA. 2011 hanya dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilaksanakan yaitu sebesar 55,114 % yaitu sebesar Rp. 156.791.725,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar Rp. 134.156.563,- (seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dikurangi pajak dan denda keterlambatan dan dengan berdasarkan SP2D No. 166/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas mengirim surat nomor : 027/05/TU/DPOKP.X/2012 kepada Bupati Kapuas perihal laporan pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal

Hal. 37 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susur sungai, dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa CV. Eka Karya Mulia meminta pertimbangan atas penilaian yang dilakukan oleh tenaga teknis sebesar 55,114 %, karena menurut perhitungan saksi ALFA DOZIER, ST. Selaku konsultan pengawas yang baru dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011 atas permintaan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran Dan terdakwa Selaku penyedia barang/jasa dan tanpa sepengetahuan Saksi MASHURI A.Md LLASDP selaku pengelola teknis proyek pembangunan kapal susur sungai TA. 2011 dan saksi MUDAKIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2011, prosentase kemajuan pembangunan kapal susur sungai TA. 2011 mencapai 80,17 %, sehingga melalui surat tersebut saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Meminta Bupati Kapuas untuk menurunkan Tim dalam rangka penilaian pekerjaan tersebut. Selanjutnya terkait dengan adanya keberatan pihak terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa, pada tanggal 25 Januari 2012 pihak Inspektorat Kabupaten Kapuas mengirim surat Nomor : 700/0/9/VIII-C/IR.KAB.KPS kepada Kepala Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) dan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas perihal permintaan personil sebagai tim ad hoc. Dimana berdasarkan surat dari Inspektorat Kab. Kapuas tersebut selanjutnya saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas melalui surat Nomor : 56/TU/Disporabudpar/I/2012, menugaskan saksi REDY, A.Md. sebagai personil anggota tim Adhoc dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupaten Kapuas, sedangkan terhadap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kab. Kapuas melalui surat Nomor : 551/19/dishubkominfo/2012 menunjuk sdr. GUNARTO sebagai tim Adhoc dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kab. Kapuas. Sehingga selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2012 Bupati Kapuas mengeluarkan surat tugas pemeriksaan Nomor : 701/006-STP/I-A/Irkab-KPS untuk melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahun 2011 di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, dimana susunan dari tim tersebut antara lain adalah saksi YANMARTO, SH. M. Hum sebagai ketua tim dan Sdr. BAMBANG, Sdr. GUNARTO, Sdr. SAMBULUN dan Saksi REDY, A.Md masing-masing

Hal. 38 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota tim, hingga pada tanggal 3 Februari 2012 dilakukan pemeriksaan fisik lapangan atas pekerjaan pengadaan pembangunan kapal susur sungai dengan prosentase hasil pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahun 2011 adalah sebesar 80,14 % sebagaimana Berita Acara yang ditandatangani oleh tim pemeriksa Adhoc dengan diketahui/disetujui oleh saksi MUDAKIR selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2011, terdakwa yang merupakan Direktur CV. Eka Karya Mulia Selaku Penyedia Barang/jasa, dan saksi ALPHA DOZIER, ST. Selaku konsultan pengawas CV. Gerak Maju Konsultan Pusat Palangka Raya.

Sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh tim Adhoc, pada tanggal 8 Februari 2012 saksi RIANOVA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas presentase kemajuan pembangunan fisik kapal susur sungai Nomor : 700/02/IV-LHP-K/IRKAB.KPS, dengan kesimpulan terdapat kemajuan fisik pekerjaan dari semula 55,114 % berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (P2HP) tanggal 26 Desember 2011 menjadi 80,14 % sampai dengan pemutusan kontrak tanggal 29 Desember 2011, hingga kemudian pihak Inspektorat Kab. Kapuas mengirimkan surat Nomor: 700/50/TL-LHP-K/IRKAB.2012, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas presentase kemajuan fisik kapal susur sungai kepada Bupati Kapuas, dengan uraian temuan sebagai berikut :

- Terdapat kemajuan fisik pekerjaan dari semula sebesar 55,114 % berdasarkan pemeriksaan panitia penerima hasil pekerjaan (P2HP) tanggal 26 Desember 2011, menjadi 80,14 % sampai dengan pemutusan kontrak tanggal 29 Desember 2011.
- Terdapat prestasi pekerjaan yang belum dinilai/terbayarkan kepada CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya sebesar 25,026 % atau senilai Rp. 156.242.323,20.
- Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang telah dikenakan hanya selama 10 hari kalender yaitu dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011.

Pada tanggal 18 April 2012 Bupati Kapuas mengirim surat Nomor : 700/789/Huk.2012 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas presentase kemajuan fisik kapal susur sungai kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupaten Kapuas, dimana dalam surat tersebut Bupati Kapuas

Hal. 39 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kabupaten Kapuas untuk membayar prestasi pekerjaan fisik kapal susur sungai yang belum terbayar sebesar 25,026 % senilai Rp. 156.242.323,00 dan mengenakan tambahan denda keterlambatan kepada Penyedia barang/jasa selama 4 hari senilai Rp. 2.497.280,00. Yang selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2012 dimasukkanlah penambahan anggaran untuk program pengembangan destinasi pariwisata kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata sebesar Rp. 162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan belanja kemajuan fisik pengadaan kapal susur sungai dan pekerjaan pengawasan teknis di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Nomor : 2.04 01 01 16 02 52, kemudian pada tanggal 5 November 2012 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan surat Nomor : 077/SPD-BL/DISPORA TAHUN 2012 yang ditujukan kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tentang penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012 sebesar Rp. 162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga sebagai tindak lanjut atas adanya keberatan terdakwa Selaku Direktur CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya tersebut akhirnya pada tanggal 14 Nopember 2012 terbitlah SP2D Nomor : 04091/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 sebesar Rp. 156.242.323,00 dikurangi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan denda keterlambatan, untuk kekurangan pembayaran pekerjaan pengadaan kapal susur sungai TA. 2011 kepada terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Kapal Susur Sungai tahap lanjutan TA. 2012, pada tanggal 3 Januari 2012 saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas telah menunjuk :

- Saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/39/Disporabudpar/I.2012;
- Sdr. NOPIANTO, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas dan Sdr. GUNARTO, S.Sit dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Hal. 40 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika (DISHUBKOMINFO), yang masing-masing Sebagai tenaga teknis pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur (lanjutan) dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 37/KPTS-DPOKP/TAHUN 2012 akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2012 tenaga teknis pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan diganti dengan Sdr. HENDRAE, ST. dan Sdr. KARYADIE, ST. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Nomor : 280a/Par/Disporabudpar /VII/2012;

- Sdr. YOAB, SE. M.Pd. (Kasi Bina Lembaga Pemuda DISPORABUDPAR Kab. Kapuas) yang merupakan sebagai ketua merangkap anggota, Sdr. DITO, ST. (Pelaksana Bidang Cipta Karya PU Kab. Kapuas) merupakan sebagai sekretaris merangkap anggota dan Sdr. SAMERO, ST. (Pelaksana Bidang Cipta Karya PU Kab. Kapuas) merupakan sebagai anggota, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Nomor : 44.A/KPTS/DPOKP/TAHUN 2012, bulan Januari tahun 2012 menunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas.

Pada tanggal 6 Februari 2012 antara saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran dan Sdr. MANHU, ST. Selaku Direktur CV. Palangka Widya Jasa Konsultan Pusat Palangka Raya selaku Penyedia Jasa telah menandatangani Surat Perintah Kerja Perencanaan Pengadaan Pembangunan Kapal Susur Sungai Tahap Lanjutan Nomor : 027/81.a/DPOKP.II.2012, dimana penyedia jasa tersebut dipilih melalui pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2012 Bupati Kapuas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 41/PASDA.TAHUN 2012 tentang pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) di lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas TA. 2012, dengan susunan panitia Sdr. REDY, S.Md sebagai ketua merangkap anggota, Sdr. LIWAN sebagai sekretaris merangkap anggota, Sdr. ABDUL WAHAB, Sdr. EDENG dan Sdr. ROBERT ANTONIUS, S.Md. yang masing-masing sebagai anggota.

Hal. 41 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2012 Sdri LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva Sejahtera memberikan kuasa kepada terdakwa Untuk membawa dokumen asli CV. Borneva Sejahtera untuk mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan lelang pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan di DISPORABUDPAR Kab. Kapuas sesuai surat kuasa Nomor : 19 BORNEVA-SJT/II/2012. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2012 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Tahun 2012, mengumumkan pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan/pembuatan kapal susur sungai tahap lanjutan sesuai pengumuman nomor : 01/P2BJ-PU/DPOKP/III.2012, dengan persyaratan antara lain :

- SIUP, APS. Cad. Kendaraan bermotor dan pengujian;
- KADIN kode 35111 industri kapal/perahu atau kode 35112 industri peralatan dan perlengkapan kapal;
- Memiliki galangan atau surat dukungan dari pemilik galangan yang memiliki ijin dari Dinas/Instansi terkait;
- Mempunyai tenaga ahli teknik perkapalan minimal berijazah D III.

Yang selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas pada tanggal 13 April 2012 melaporkan hasil pelelangan umum pascakualifikasi Nomor : 08/P2BJ-PU/DPOKP/IV.2011 kepada terdakwa I. Yang mengusulkan CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya diusulkan sebagai pemenang. Dan masih di tanggal 13 April 2012 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas mengumumkan penetapan pemenang CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya. Yang kemudian pada tanggal 23 April 2012 Sdr. LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva Sejahtera dan terdakwa Menandatangani surat pernyataan bersama atas pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan TA. 2012, yang menyatakan terdakwa Meminjam perusahaan CV. Borneva Sejahtera untuk pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan di DISPORABUDPAR Kab. Kapuas TA. 2012 dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan dari awal sampai akhir yang apabila dikemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab terdakwa, selain itu saksi terdakwa Menjanjikan Sdr. LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva

Hal. 42 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera memberi bagian sebesar 2 % dari nilai kontrak proyek pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan tersebut hingga akhirnya pada tanggal 24 April 2012 ditandatangani kontrak Nomor : 027/244/TU-DPOKP/IV.2012 pekerjaan Pengadaan/ Pembangunan Kapal Susur Sungai Tahap Lanjutan TA. 2012 oleh saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas dan Sdr. LULIK SUPRIYATI Direktur CV. Borneva Sejahtera selaku Penyedia Barang/Jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 903.500.000,00, (Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012. Dan masih pada tanggal 24 April 2012 saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran dan Sdr. BENNY TAHAN, ST. Sebagai Direktur CV. Karya Hapakat Konsultan Palangka Raya selaku Penyedia Jasa, menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 027/244.A/TU-DPOKP/IV.2012 yang merupakan Surat Perintah Kerja Pengawasan pengadaan/pembangunan kapal susur tahap lanjutan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.500.000,00, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012. Pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan TA. 2012 kepada CV. Borneva Sejahtera dilakukan pada tanggal 26 April 2012, sesuai dengan SP2D Nomor : 00846/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 sebesar Rp. 271.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan/ pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan TA. 2012 pada tanggal 5 Agustus 2012 CV. Borneva Sejahtera selaku Penyedia Barang/Jasa mengirim surat Nomor : 100/CV-BS/KPS/VIII/2012 kepada saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kab. Kapuas perihal permohonan addendum, lalu pada tanggal 6 Agustus 2012 saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kab. Kapuas mengirimkan kembali surat Nomor: 027/686/DPOKP/VIII.2012 kepada saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. Selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan/ Pembangunan Kapal Susur Sungai TA. 2012, dan kepada Pengawas lapangan serta konsultan supervisi perihal perubahan volume kontrak dan

Hal. 43 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstruksikan kepada para pihak untuk mengadakan pemeriksaan lapangan serta melakukan perhitungan kuantitas/volume pekerjaan yang mengalami perubahan dan membuat justifikasi teknis pekerjaan tambah kurang. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh semua pihak tersebut dengan diketahui oleh saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran. Pada tanggal 6 Agustus 2012 dibuatlah addendum kontrak Nomor : 027/687/TU/DPOKP/VIII/2012 atas kontrak Nomor : 027/244/TU-DPOKP/IV.2012 Tanggal 24 April 2012, dimana pekerjaan tambah kurang terdiri dari pekerjaan kurang yaitu pekerjaan lantai, dinding dan plafond lantai 2 mengalami pengurangan volume, pekerjaan lantai dinding dan plafond lantai 3 dan pekerjaan jendela dan ventilasi lantai 3 senilai Rp. 79.917.627,11. Sedangkan pekerjaan tambah tiang penyangga lantai 1, penambahan balok pada buritan kapal, jangkar depan dan belakang, genset serta surat kapal senilai Rp. 79.958.085,83, serta jangka waktu pelaksanaan juga mengalami perubahan bertambah 18 hari kalender sehingga semula berakhir tanggal 25 Agustus 2012 menjadi tanggal 11 September 2012, begitu pula terhadap pekerjaan pengawasan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan, yang juga dilakukan addendum kontrak dengan Nomor : 027/687a/TU/DPOKP/VIII/2012 atas kontrak Nomor 027/244.A/TU-DPOKP/IV.2012 Tanggal 24 April 2012, terutama terhadap jangka waktu pelaksanaan, Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2012 ditandatangani Berita Acara hasi Negosiasi teknis dan harga perubahan kegiatan pekerjaan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direktur CV. Borneva Sejahtera Palanga Raya.

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012 dilakukanlah pembayaran pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan termyn 55 % kepada CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya dengan Nomor SP2D : 02533/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 sebesar Rp. 225.875.000,00. Yang selanjutnya pada tanggal 14 September 2012 dilakukan :

- Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), dimana Berita Acara tersebut dibuat oleh CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya selaku pihak Penyedia Barang/Jasa, dan diperiksa oleh Konsultan Supervisi, Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas serta Pengelola Teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi

Hal. 44 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Kapuas dengan disetujui oleh terdakwa II. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa I. Selaku Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kab. Kapuas.

- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 056/CV.BS/PLK/IX/2012 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) dan Direktur CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya, dengan hasil kemajuan fisik pembangunan yang telah mencapai 100 %.
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 100/CV-BS/KPS/VIII/2012 oleh saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kab. Kapuas dan Sdr. LULIK SUPRIYATI selaku Direktur CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya.
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor : 174/BASTHP/DISPORABUDPAR/IX/2012 oleh saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran DISPORABUDPAR Kab. Kapuas dan saksi REDY, A.Md. selaku penyimpan /pengurus barang/jasa pada DISPORABUDPAR Kab. Kapuas, dan barang yang diserahkan adalah pengadaan kapal susur sungai tahap lanjutan dengan nilai Rp. 406.575.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 telah dilakukan pembayaran pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan TA. 2012 termyn 100 % kepada CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya, dengan Nomor SP2D : 03820/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012, sebesar Rp. Rp. 406.575.000,00 (empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, didalam Pasal 5 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang diterapkan yaitu sebagai berikut :

- a. Efisien ;
- b. Efektif ;
- c. Transparan ;
- d. Terbuka ;
- e. Bersaing ;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

Hal. 45 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan di dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa ;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa ;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak ;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa ;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan *Keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.*

Bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122 ayat (10) dijelaskan mengenai *Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hal. 46 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas dan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, yang berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka (12) disebutkan "*Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah*". Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) disebutkan ditentukan pula bahwa : *Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya*. Dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menyebutkan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*".

Bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 18 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 angka 17 disebutkan "*Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya*".

Bahwa terhadap saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. Sebagai Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Tahun Anggaran 2012.

Selaku PPTK berpedoman pada Pasal 12 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Sebagaimana ditambah dan diubah dengan Permendagri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup antara lain :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Wewenang Terdakwa II. sebagai berikut :

Hal. 47 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) ;

Bahwa pada kegiatan Pengadaan/Pembangunan Kapal Susur Sungai baik pada tahap pertama TA. 2011 maupun pada tahap lanjutan TA. 2012, dimana kegiatan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 50 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai jenis kontrak pengadaan barang/jasa yang digunakan dalam pengadaan/pembangunan kapal susur sungai pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, berdasarkan sumber pendanaannya adalah merupakan jenis kontrak tahun tunggal, akan tetapi pada kenyataannya saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran pada DISPORABUDPAR Kab. Kapuas, dengan secara sengaja tidak melakukan tindakan tegas terhadap penyedia Barang/Jasa yang dalam hal ini adalah terdakwa Selaku Direktur CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya, pada pengadaan/pembangunan kapal susur sungai TA.2011 ketika yang secara nyata tidak memenuhi prestasinya menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, yaitu dengan melakukan tindakan langsung berupa pemutusan hubungan kerja/putus kontrak ketika masa/waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir yaitu pada tanggal 15 Desember 2011, dan bahkan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Secara sengaja melakukan tindakan memberikan perpanjangan waktu terhadap terhadap terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa dengan mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan setiap harinya sampai dengan pekerjaan tahap pertama TA. 2011 selesai menurut keinginan terdakwa sendiri Selaku Penyedia Barang/Jasa dan dengan dibuatkan addendum terhadap perjanjian/kontrak pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai TA. 2011. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Yang ternyata baru melakukan pemutusan hubungan kerja/putus kontrak pada tanggal 29 Desember 2011, sehingga mengakibatkan telah secara sengaja dimanfaatkan oleh terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa dengan cara, antara lain :

Hal. 48 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa masih terus melanjutkan pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap pertama walaupun perpanjangan waktu berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir.
- Terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa meminta kembali kekurangan pembayaran atas prestasi yang menurut terdakwa telah dikerjakan namun belum dibayarkan, yaitu dengan cara terdakwa mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) pada saat masa perpanjangan waktu berakhir pada tanggal 26 Desember 2011, dengan dasar hasil pemeriksaan saksi ALPHA DOZIER yang merupakan pihak Konsultan Pengawas Pekerjaan yang melakukan pemeriksaan dan penghitungan prosentase pekerjaan yang dicapai terdakwa Terhadap kapal susur sungai tahap pertama TA. 2011 dengan hasil pekerjaan yang dicapai sebesar 80,17 % sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, padahal terhadap saksi ALPHA DOZIER selaku Konsultan Pengawas melakukan pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kapal susur sungai tahap pertama berdasarkan kontrak yang berakhir pada tanggal 15 Desember 2011. Sehingga sampai pada akhirnya upaya terdakwa Untuk bisa mendapatkan kembali pembayaran prestasi pekerjaan kapal susur sungai tahap pertama yang menurutnya belum terbayarkan telah membuahkan hasil, oleh karena terhadap prestasi pekerjaan kapal susur sungai TA. 2011 yang sebenarnya telah selesai dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja/putus kontrak dan telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran sebesar sesuai dengan prestasi Penyedia Barang/Jasa berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga teknis dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), ternyata dapat diakui sebagai hutang daerah, dan dibayarkan kembali melalui APBD Perubahan TA. 2012.
- Dengan tidak adanya ketegasan yang menyatakan CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya telah masuk ke dalam daftar hitam/Black List, baik berupa adanya surat keputusan dari saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Atau pun bentuk lainnya, maka hal tersebut dimanfaatkan terdakwa Untuk dapat mengikuti kembali pelelangan pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan TA. 2012 dengan menggunakan bendera perusahaan lainnya yang dalam hal ini adalah CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya, yang pada akhirnya CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya

Hal. 49 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenangkan lelang pekerjaan pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan, sehingga terdakwa dapat kembali melanjutkan pekerjaan kapal susur sungai yang telah terdakwa Kerjakan pada TA. 2011.

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan Tahun Anggaran 2012, Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 yang dilakukan oleh saksi MUSTAPA KAMAL selaku ahli perhitungan kubikasi dan jenis kayu dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Nomor : 094/339/SPT/DPK-KPS/8.2/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, sehingga diperoleh kesimpulan yang berupa :

No	Jenis Kayu	Ukuran Kayu (Cm)	Jumlah (Kpg/Ptg)	Volume (M³)	Keterangan
BODY KAPAL					
1	Benuas	20 x 20 x 1.950	2	0,1560	Balok Lunas luar/dalam
2	Benuas	15 x 30 x 1.300	1	0,5850	Balok penguat lunas
3	Benuas	6 x 10 x 270	57	0,9234	Balok gading
4	Benuas	3 x 20 x 400	252	6,0480	Dinding lambung
5	Benuas	3 x 20 x 200	36	0,4320	Dinding lambung
6	Benuas	6 x 12 x 400	7	4,4352	Balok senta
7	Benuas	6 x 12 x 200	1	0,3168	Balok senta
8	Benuas	6 x 12 x 220	14	0,2217	Balok tarik
9	Benuas	6 x 12 x 400	17	0,4896	Balok slop
10	Benuas	6 x 12 x 220	3	0,0475	Balok slop
11	Benuas	6 x 12 x 100	2	0,0144	Balok slop
12	Benuas	5 x 10 x 350	92	1,6100	Balok gelagar
13	Benuas	6 x 12 x 170	10	0,1224	Balok tiang penyangga
14	Benuas	10 x 10 x 170	7	0,1190	Balok tiang penyangga
15	Benuas	10 x 10 x 95	24	0,2280	Balok tiang penyangga
16	Benuas	6 x 12 x 360	57	1,4774	Balok penjepit stabilunas
17	Benuas	15 x 15 x 330	10	0,7425	Balok panggar
18	Benuas	5 x 12 x 400	36	0,8640	Balok pisang-pisang
19	Benuas	5 x 10 x 400	12	0,2400	Balok pengaman lambung
20	Benuas	19 x 24 x 400	4	0,7296	Balok sumpung depan/blknng
		Jumlah	644	19,8025	
RUANG DEKI					
1	Benuas	1,5 x 15 x 336	44	0,3326	Papan lantai (kayu sudah diserut)
2	Benuas	1,5 x 15 x 140	44	0,1386	
3	Mahadirang	1,5 x 15 x 330	36	0,2673	
4	Mahadirang	1,5 x 15 x 280	36	0,2268	

Hal. 50 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Benuas	1,5 x 15 x 240	36	0,1944	Papan dinding (kayu sudah diserut)
6	Mahadirang	1,5 x 15 x 240	42	0,2268	
7	Meranti	1,5 x 15 x 240	41	0,2214	
8	Benuas	1,5 x 15 x 165	20	0,0742	
		Jumlah	299	1,6821	
1	Benuas	1,5 x 17 x 150	74	0,2830	
2	Benuas	1,5 x 17 x 180	36	0,1652	
3	Benuas	1,5 x 17 x 27	30	0,0206	
4	Benuas	1,5 x 17 x 55	30	0,0421	
5	Mahadirang	1,5 x 16,5x 30	46	0,0342	
6	Mahadirang	1,5 x 16,5x 20	46	0,0228	14 Daun Pintu (kayu sudah diserut) Balok malang Pintu/Jendela tidak terlihat oleh tertutup papan lis dan plapon dinding.
7	Benuas	1,5 x 16,5x132	16	0,0523	
8	Benuas	1,5 x 16,5x 18	32	0,0143	
9	Mahadirang	1,5 x 16,5x140	14	0,0485	
10	Benuas	1,5 x 16,5x200	17	0,0841	
		Jumlah	341	0,7671	
1	Benuas	3,5 x 9 x 164	24	0,1240	2 Daun Pintu Kamar Mandi dan Kamar WC (kayu sudah diserut)
2	Benuas	3,5 x 9 x 90	36	0,1021	
3	Benuas	1 x 7 x 47	180	0,0592	
4	Benuas	1,5x16,5x 54	36	0,0481	
5	Benuas	4 x 9 x 193	4	0,0278	
6	Benuas	4 x 9 x 110	6	0,0238	
7	Benuas	1,5 x17x 193	16	0,0787	
		Jumlah	302	0,4637	
1	Benuas	4 x 9 x 185	4	0,0266	
2	Benuas	4 x 9 x 63	4	0,0090	
3	Benuas	2 x 6 x 63	4	0,0030	4 Daun Jendela Panel Kaca (kayu sudah diserut)
4	Benuas	2 x 6 x 52	4	0,0024	
5	Benuas	2 x 15 x 185	8	0,0444	
6	Benuas	2 x 2 x 52	14	0,0029	
		Jumlah	38	0,0883	
1	Benuas	2 x 7 x 94	8	0,0105	
2	Benuas	2 x 7 x 61	8	0,0068	
3	Benuas	2 x 4,5 x 104	2	0,0018	
4	Benuas	2 x 4,5 x 135	2	0,0024	
		Jumlah	20	0,0215	20 Daun Jendela (Kayu sudah diserut)
1	Benuas	3,5 x 7 x 95	40	0,0931	
2	Benuas	3,5 x 7 x 47	40	0,0460	
3	Benuas	1 x 7 x 47	280	0,3224	
		Jumlah	360	0,4615	
1	Benuas	2,5 x 18 x 230	2	0,0207	
2	Benuas	2,5 x 18 x 87	6	0,0234	
3	Benuas	5 x 11 x 67	2	0,0073	
4	Benuas	2,5 x 5 x 22,5	1	0,0028	
5	Benuas	2,5 x 5 x 100	1	0,0012	
		Jumlah	12	0,0554	Tangga I (kayu sudah diserut)

Hal. 51 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Benuas	5 x 10 x 286	2	0,0286	Pagar (kayu sudah diserut)
2	Benuas	5 x 10 x 298	2	0,0298	
3	Benuas	5 x 10 x 56	8	0,0224	
4	Benuas	5 x 8 x 390	2	0,0312	
5	Benuas	5 x 8 x 250	2	0,0200	
6	Benuas	4 x 4 x 390	4	0,0249	
7	Benuas	4 x 4 x 250	4	0,0160	
8	Benuas	5 x 8 x 80	7	0,0224	
9	Benuas	4 x 4 x 80	6	0,0076	
10	Benuas	4 x 9 x 50	16	0,0288	
11	Benuas	4 x 4 x 50	18	0,0144	
12	Benuas	4 x 4 x 248	4	0,0158	
13	Benuas	4 x 4 x 242	4	0,0154	
14	Benuas	4 x 4 x 300	4	0,0192	
15	Benuas	4 x 4 x 105	4	0,0067	
		Jumlah	87	0,3032	Lis Moulding (kayu sudah diserut)
1	Mahadirang	2 x 5 x 197	32	0,0630	
2	Mahadirang	2 x 5 x 105	32	0,0336	
3	Mahadirang	2 x 5 x 210	8	0,0168	
4	Mahadirang	2 x 5 x 169	16	0,0270	
		Jumlah	88	0,1404	Pelipir / Lis Moulding (kayu sudah diserut)
1	Mahadirang	1,5 x 10 x 220	6	0,0190	
2	Mahadirang	1,5 x 10 x 400	14	0,0840	
3	Mahadirang	1,5 x 10 x 230	2	0,0069	
4	Mahadirang	1,5 x 10 x 300	4	0,0180	
5	Mahadirang	1,5 x 17 x 300	4	0,0408	
		Jumlah	30	0,1687	Ruang Dek II
1	Benuas	1,5 x 15 x 270	36	0,2187	
2	Hamadirang	1,5 x 15 x 330	37	0,2747	
3	Meranti	1,5 x 15 x 330	39	0,2896	
4	Mahadirang	1,5 x 15 x 280	37	0,2331	
		Jumlah	149	1,0161	
1	Mahadirang	1,5 x 16,5 x 190	82	0,3856	
2	Mahadirang	1,5 x 16,5 x 68	80	0,1346	
3	Benuas	1,5 x 16,5 x 28	80	0,0554	
4	Benuas	1,5 x 16,5 x 193	30	0,1433	
		Jumlah	272	0,7189	
1	Benuas	3,5 x 9 x 185	20	0,1165	
2	Benuas	3,5 x 9 x 43	30	0,0406	
3	Benuas	1 x 7 x 9	164	0,0103	
		Jumlah	214	0,1674	
1	Benuas	3,5 x 7 x 93	40	0,0911	10 Daun Pintu (kayu sudah diserut)
2	Benuas	3,5 x 7 x 48	40	0,0470	
					Balok malang pintu/jendela Tidak terlihat oleh tertutup Papanlis dan plapon dinding 20 Daun Jendela (kayu sudah diserut)

Hal. 52 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Benuas	1 x 7 x 48	280	0,0940	Tangga II (kayu sudah diserut)
		Jumlah	360	0,2321	
1	Benuas	5 x 10 x 286	2	0,0286	
2	Benuas	5 x 10 x 298	2	0,0298	
3	Benuas	5 x 10 x 56	8	0,0224	
		Jumlah	12	0,0808	Tangga III (kayu sudah diserut)
1	Benuas	5 x 10 x 170	2	0,0170	
2	Benuas	5 x 10 x 54	3	0,0093	
		Jumlah	5	0,0263	Pagar (kayu sudah diserut)
1	Benuas	5 x 8 x 150	4	0,0240	
2	Benuas	5 x 8 x 135	2	0,0108	
3	Benuas	4 x 4 x 150	8	0,0192	
4	Benuas	4 x 4 x 135	4	0,0086	
5	Benuas	4 x 9 x 78	7	0,0196	
6	Benuas	4 x 4 x 78	2	0,0025	
7	Benuas	5 x 8 x 235	4	0,0376	
8	Benuas	5 x 8 x 188	1	0,0075	
9	Benuas	5 x 8 x 80	1	0,0032	
10	Benuas	4 x 4 x 235	8	0,0300	
11	Benuas	4 x 4 x 188	2	0,0060	
12	Benuas	4 x 4 x 80	2	0,0026	
13	Benuas	4 x 9 x 80	9	0,0259	
14	Mahadirang	4 x 4 x 320	8	0,0410	
15	Mahadirang	4 x 4 x 47	45	0,0338	
16	Mahadirang	4 x 4 x 300	8	0,0384	
17	Mahadirang	4 x 4 x 390	8	0,0499	
		Jumlah	123	0,3606	Pelipir/Lis moulding (kayu sudah diserut)
1	Mahadirang	2 x 20 x 400	4	0,0640	
2	Mahadirang	5 x 5 x 186	7	0,0325	
3	Mahadirang	1 x 4 x 100	4	0,0016	
4	Mahadirang	1 x 4 x 60	4	0,0009	
5	Mahadirang	2 x 5 x 105	20	0,0210	
6	Mahadirang	2 x 5 x 135	20	0,0270	Papan lantai Haluan (kayu sudah diserut)
		Jumlah	59	0,1470	
1	Benuas	3 x 20 x 240	23	0,3312	
2	Benuas	3 x 20 x 230	8	0,1104	
3	Benuas	3 x 20 x 370	12	0,2664	
4	Benuas	3 x 20 x 170	6	0,0612	Papan lantai Buritan (kayu sudah diserut)
		Jumlah	49	0,7692	
1	Benuas	3 x 20 x 370	29	0,6438	
2	Benuas	3 x 20 x 50	29	0,0870	
		Jumlah	58	0,7308	
JUMLAH KESELURUHAN			3.522	28,2236	

Hal. 53 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan dari saksi MUSTAPA KAMAL selaku ahli perhitungan kubikasi dan jenis kayu dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas tersebut diatas, setelah dilakukan analisis oleh saksi MASHURI, A.Md LLASDP dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas, dengan berdasarkan RAB ataupun Kontrak, maka dapat disimpulkan mengenai adanya :

1. Volume pekerjaan terpasang yang kurang ;
2. Beberapa material yang tidak terpasang ;
3. Sub item pekerjaan yang sama ;
4. Beberapa material yang terpasang namun tidak sempurna.

Dengan perincian kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Hasil Cek Fisik	Ket
Pekerjaan Tahun 2011					
B	PENGAPUNGAN DAN LAMBUNG KAPAL				
1	Pek. Pembuatan Lambung/Body Kapal Kayu Banuas				
	Balok Gading 10/15 cm kayu Banuas	3,60	M3	0,923	1
	Dinding Lambung Kapal 3/20cm kayu Banuas	259,67	M3	201,600	1
	Sampung depan dalam 20/20cm kayu Banuas	0,24	M3		
	Sampung Buritan 20/20cm Kayu Banuas	0,16	M3	0,730	1
	Sampung Luar Depan 20/25cm kayu Banuas	0,35	M3		
	Zenta 6/12cm kayu Banuas	5,53	M3	4,752	1
	Balok Pengaman lambung kapal 6/12cm Banuas	1,38	M3	1,104	1
2	Pek. Balok Datar, Tiang & Penyangga 6/12cm kayu Banuas	4,60	M3	0,469	1
C	PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERANGKALT.1				
1	Pek. Balok Tarik 2x6/12cm Kayu Banuas	1,98	M3	0,222	1
2	Pek. Balok Sloof 6/12cm Kayu Banuas	2,25	M3	0,5515	1
3	Pek. Pasang lantai haluan papan 3/20cm kayu Banuas	25,94	M2	25,640	1
4	Pek. Pasang lantai buritan kapal papan 2/20cm kayu Banuas	54,49	M2	24,360	1
5	Pek. Pasang lantai papan 2/20cm kayu Banuas (Lt.1)	122,09	M2	84,105	1
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Cat Kilap Lambung Kapal Luar 2 lapis (luar/dalam)	588,843	M2	372,14	1
Pekerjaan Tahun 2012					
II	PEKERJAAN MESIN PENGGERAK DAN PERLENGKAPAN				
1	Pek. Lantai Lunas 2/20 papan lanan	40,00	M2	-	2
2	Roda/baling-baling kapal 3 daun kuningan diameter 60 cm	1,00	Unit	-	3
3	Tangki BBM Fuso dan perlengkapan	1,00	Unit	1,000	4
III	PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND LT.1	88,46	M2	38,350	1
1	Pek. Dinding Papan 2.20cm kayu kelas II (bagian luar)				
IV	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI LT. 1				
1	Pek. Daun pintu lipat kayu kelas II	18	M2	16,797	1
2	Pek. Daun jendela kayu kelas II	14,4	M2		
3	Pek. Daun pintu KM/WC Kayu Banuas	2,94	M2	13,188	1
V	PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND				
1	Pek. Pasang lantai papan 2/10cm kayu kelas II (Lt.2)	113,600	M3	1,016	1
2	Pek. Dinding papan 2/20cm kayu kelas II (bagian luar)	49,320	M2	35,930	1
3	Pek. Lapisan aluminium foil	113,600	M2		1

Hal. 54 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI Lt 2				
1	Pek. Daun pintu kayu kelas II	15,12	M2	5,520	1
2	Pek. Daun jendela kayu kelas II	14,40	M2	13,356	1
VII	STRUKTUR DAN BAK PENYEIMBANG				
1	Tiang penyangga tengah lantai 1	0,30	M3	-	2
2	Tiang penyangga tengah lantai 2	0,39	M3	-	2
3	Penambahan balok pada buritan kapal	0,10	M3	-	2
IX	PEKERJAAN PAGAR DAN TANGGA				
1	Pek. Tangga kayu Banuas 5/40, 5/30 dan 5/10	0,98	M3	0,163	1
2	Pek. Pagar 5/10 kayu Banuas	1,62	M3	0,664	1

Bahwa terhadap kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan saksi MASHURI, A.Md. LLASDP dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas dan kesimpulan hasil pemeriksaan kubikasi dan jenis kayu yang dilakukan ahli MUSTAPA KAMAL dari Dinas Perekebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas tersebut di atas, maka setelah dilakukan analisis oleh tim ahli auditor dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Kapal Susur Sungai Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas, Nomor SR-616/PW15/5/2013, Tanggal 31 Desember 2013, diperoleh kesimpulan terjadinya kerugian keuangan Negara dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Satuan	Hasil cek fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah	Ket
B	PENGAPUNGAN							
1	DAN LAMBUNG KAPAL							
	Pek. Pembuatan Lambung/Body Kapal Kayu Banuas							
	Balok Gading 10/15 cm kayu Banuas.	3,60	m ³	0,923	2,677	14.924.648,72	39.947.314,764	1
	Dinding Lambung Kapal 3/20cm kayu Banuas.	259,67	m ²	201,600	58,070	430.921,05	25.023.585,374	1
	Sampung depan dalam 20/20cm kayu Banuas	0,24	m ³		0,240	7.801.609,50	1.872.386,280	
	Sampung Buritan 20/20cm Kayu Banuas	0,16	m ³	0,730	(0,570)	7.801.609,50	(4.443.796,771)	1
	Sampung Luar Depan 20/25cm kayu Banuas	0,35	m ³		0,350	7.801.609,50	2.730.563,325	

Hal. 55 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Zenta 6/12cm kayu Banuas	5,53	m³	4,752	0,778	7.801.609,50	6.069.652,191	1
	Balok Pengaman lambung kapal 6/12cm Banuas	1,38	m³	1,104	0,276	7.801.609,50	2.153.244,222	1
2	Pek. Balok Datar, Tiang & Penyangga 6/12cm kayu Banuas	4,60	m³	0,469	4,131	6.788.632,50	28.041.125,405	1
C	PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERANGKA LT.1							
1	Pek. Balok Tarik 2x6/12cm Kayu Banuas	1,98	m³	0,222	1,758	6.788.632,50	11.936.452,525	1
2	Pek. Balok Sloof 6/12cm Kayu Banuas	2,25	m³	0,5515	1,699	6.788.632,50	11.530.492,301	
3	Pek. Pasang lantai haluan papan 3/20cm kayu Banuas	25,94	m²	25,640	0,300	205.498,05	61.649,415	1
4	Pek. Pasang lantai buritan kapal papan 2/20cm kayu Banuas	54,49	m²	24,360	30,130	205.498,05	6.191.656,247	1
5	Pek. Pasang lantai papan 2/20cm kayu Banuas (Lt.1)	122,09	m²	84,105	37,985	233.867,25	8.883.447,491	1
D	PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pek. Cat Kilap Lambung Kapal Luar 2 lapis (luar/dalam)	588,843	m²	372,14	261,707	37.260,87	9.751.430,505	1
II	PEKERJAAN MESIN PENGGERAK DAN PERLENGKAPAN							
1	Pek. Lantai lunas 2/20 papan lanan	40,00	m²	-	40,000	233.867,25	9.354.690,000	2
2	Marine Diesel Engine	1,00	Unit			241.000.000	130.000.000,00	5
3	Transimisi Coupling Gear Box SAE 1	1,00	Unit			34.600.000	22.100.000,00	5
4	Roda/baling-baling kapal 3 daun kuning diameter 60 cm	1,00	Unit	-	1,000	4.950.000	4.950.000,00	3
5	Tangki BBM Fuso dan perlengkapan	1,00	Unit	1,000				4
III	PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND LT.1							
1	Pek. Dinding Papan 2.20cm kayu kelas II (bagian luar)	88,46	m²	38,350	50,110	380.882,25	19.086.009,548	1

Hal. 56 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI LT. 1							
1	Pek. Daun pintu lipat kayu kelas II	18	m ²	15,508	2,492	732.240,00	1.824.742,080	1
2	Pek. Daun jendela kayu kelas II	14,4	m ²	13,188	1,212	732.240,00	887.474,880	1
3	Pek. Daun pintu KM/WC Kayu Banuas	2,94	m ²	1,289	1,651	647.676,00	1.069.442,611	1
V	PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND							
1	Pek. Pasang lantai papan 2/10cm kayu kelas II (Lt.2)	113,600	m ³	1,016	112,584	233.867,25	26.329.687,087	1
2	Pek. Dinding papan 2/20cm kayu kelas II (bagian luar)	49,320	m ²	35,930	13,390	380.882,25	5.100.013,328	1
3	Pek. Lapisan aluminium foil	113,600	m ²		113,600	20.630,03	2.343.571,408	2
VI	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, VENTILASI Lt 2							
1	Pek. Daun pintu kayu kelas II	15,12	m ²	5,520	9,600	732.240,00	7.029.504,000	1
2	Pek. Daun jendela kayu kelas II	14,40	m ²	13,356	1,044	732.240,00	764.458,560	1
VII	STRUKTUR DAN BAK PENYEIMBANG							
1	Tiang penyangga tengah lantai 1	0,30	m ³	-	0,300	9.652.263,75	2.895.679,125	2
2	Tiang penyangga tengah lantai 2	0,39	m ³	-	0,390	9.652.263,75	3.764.382,863	2
3	Penambahan balok pada buritan kapal	0,10	m ³	-	0,100	9.652.263,75	965.226,375	2
IX	PEKERJAAN PAGAR DAN TANGGA							
1	Pek. Tangga kayu Banuas 5/40, 5/30 dan 5/10	0,98	m ³	0,163	0,818	9.652.263,75	7.890.725,616	1
2	Pek. Pagar 5/10 kayu Banuas	1,62	m ³	0,664	0,956	9.652.263,75	9.229.494,598	1
Jumlah							405.334.305,350	
Pajak yang sudah disetor							42.560.102,062	
Total Kerugian Keuangan Daerah							362.774.203,288	

Sehingga dalam hal ini terhadap hasil perincian kerugian keuangan Negara/Daerah, dapat disimpulkan mengenai adanya :

Hal. 57 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Volume Pekerjaan (kode angka 1 pada kolom keterangan)
- Pekerjaan tidak dilaksanakan/fiktif (kode angka 2 pada kolom keterangan)
- Item Pekerjaan sama dengan item pekerjaan propeller (kode angka 3 pada kolom keterangan)
- Pekerjaan terpasang kurang sempurna (kode angka 4 pada kolom keterangan)
- Kemahalan harga, yang berdasarkan faktur pembelian harga mesin Rp. 111.000.000,00 dan harga Gear Box transmisi Rp. 12.500.000,00. (kode angka 5 pada kolom keterangan).

Sedangkan mengenai hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah yang telah didapatkan oleh tim auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

Pembayaran Tahun Anggaran 2011	Rp. 500.330.048,00
Pembayaran Tahun Anggaran 2012	Rp. 903.500.000,00
Jumlah Pembayaran Kapal Susur Sungai	Rp. 1.403.830.048,00
Volume yang terpasang	Rp. 998.495.742,00
Kekurangan Volume	Rp. 405.334.305,00
-/- PPN dan PPh Pasal 23 yang disetor	Rp. 42.560.102,00
Total Kerugian Keuangan Daerah/Negara	Rp. 362.774.203,35

Jadi jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai keuangan Keuangan Negara/Daerah pada Proyek Pengadaan Kapal Susur Sungai Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas adalah sebesar **Rp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah tiga puluh lima sen).**

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa bersama-sama dengan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS Selaku Pengguna Anggaran dan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA. 2012 dalam proyek pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas, telah melanggar prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan selain itu perbuatan para terdakwa tidak mematuhi etika di dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diatur didalam pasal 6 huruf e dan huruf f

Hal. 58 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya terhadap saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di dalam proyek pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tidak mengelola Keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian disamping itu terdakwa di dalam proyek pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tidaklah mematuhi prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam mengatur pengeluaran belanja daerah sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Penyediaan Barang/Jasa pada TA. 2011 dan 2012 bersama-sama dengan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. selaku PPTK, yang dalam pelaksanaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai telah memperkaya diri terdakwa sendiri ataupun orang lain yaitu saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS dan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH. atau suatu korporasi yang dalam hal ini CV. Eka Karya Mulia Pusat Palangka Raya dan CV. Borneva Sejahtera Pusat Palangka Raya yakni sebesar Rp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah tiga puluh lima sen).

Akibat perbuatan saksi Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama dengan saksi I WAYAN ARNATA SUSENA, SH., yang telah bertandatangan dalam proses pencairan pembayaran 100 % atas pekerjaan yang ternyata di dalam pembangunan kapal susur sungai yang dilakukan terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. selaku Penyedia Barang/Jasa telah terjadi Kekurangan Volume Pekerjaan, adanya Pekerjaan tidak dilaksanakan/fiktif, adanya Item

Hal. 59 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan sama dengan item pekerjaan lainnya, Pekerjaan terpasang kurang sempurna, dan terjadinya kemalahalan harga, dengan secara keseluruhan yang jika dinominalkan dengan rupiah yaitu sebesar kurang lebih **Rp. 362.774.203,35** (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor SR-616/PW15/5/2013, Tanggal 31 Desember 2013.

Perbuatan terdakwa GAMALIEL TUMON, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2014, No. Reg. Perkara : PDS-06/KPUAS/Ft.1/0414 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST** terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI "*Turut serta secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan, dan membayar **denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;**

Hal. 60 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah koma tiga puluh lima sen)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) T.A 2011 Nomor:027/654/Disporabudpar/X.2011 tanggal 17 Oktober 2011 pekerjaan pembangunan kapal susur sungai.;
 2. Foto Copy dokumen pencairan pekerjaan fisik Kapal Susur Sungai:
 - a. Pencairan fisik 30 % (Uang Muka) Tahun Anggaran 2011.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:137/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 26 Oktober 2012 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:137/SPM/BL/ DISPORA/2012 tanggal 26 Oktober 2012 ;
 - b. Pencairan pekerjaan 55,114 % Tahun Anggaran 2011.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:166/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 30 Desember 2012 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:166/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
 3. Foto Copy risalah pelelangan umum tahun 2011 ;
 4. Foto Copy SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 810/35/DISPORABUDPAR/I.2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Tahun Anggaran 2011 tanggal 20 Januari 2011 ;
 5. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:78/PASDA. TAHUN 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kapuas tahun Anggaran 2011 tanggal 12 Maret 2011 ;
 6. Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor:744/TU/Disporabudpar/XII.2011 tanggal 16 Desember 2011 ;
 - Berita Acara Serah terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Sementara Nomor:17/BASHP/DISPORABUDPAR/XII/2011 Tanggal 16 Desember 2011.

Hal. 61 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Analisa Pemeriksaan Tenaga Teknis Nomor:001/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 ;
- 7. Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor:753/TU/Disporabudpar/XII.2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - Berita Acara Serahterima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Sementara Nomor:17/BASHP/DISPORABUDPAR/XII/2011 Tanggal 26 Desember 2011 ;
- 8. Foto Copy Laporan Hasil Penilaian Pembangunan Kapal Susur Disporabudpar Kab. Kapuas tanggal 28 Desember 2011.
 - Hasil Analisa Pemeriksaan Tenaga Teknis Nomor:002/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 ;
- 9. Foto Copy Pemutusan Kontrak Nomor:027/761/TU/DPOKP/XII.2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 027/762/TU/DPOKP/XI.2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pengajuan klaim atas jaminan pelaksanaan ;
- 10. Foto Copy Surat dari Direktur CV. EKA KARYA MULIA kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas perihal pertimbangan kemajuan pekerjaan Nomor:56/CV-EKM/KPS/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 :
 - Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas kepada Bupati Kapuas Nomor:027/05/TU/DPOKP/XII/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal laporan Pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan/pembangunan kapal susur sungai.
 - Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas kepada Bupati Kapuas Nomor:556/44/TU/Disporabudpar/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal mohon kepada Tim Inspektorat Kab. Kapuas untuk mengklarifikasi akhir fisik dari kapal susur sungai.
 - Memo Bupati Kapuas yang ditujukan kepada Inspektorat Kab. Kapuas ;
- 11. Foto copy Surat Tugas Pemeriksaan oleh Bupati Kapuas Nomor:701/006-STP-A/Irkab-KPS tanggal 1 Februari 2012 ;
- 12. Foto Copy Surat Bupati Kapuas kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Perihal

Hal. 62 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas presentase kemajuan fisik Kapal Susur Sungai tanggal 18 April 2012 ;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas presentase kemajuan fisik Kapal Susur Sungai Nomor:780/02/IV-LHP-K/IRKAB. KPS tanggal 08 Februari 2012 ;

13. Foto Copy dokumen pencairan kekurangan pembayaran pekerjaan kapal susur sungai T.A 2011 :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:040/91/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 14 Nopember 2012.
- Kwitansi pembayaran.
- Surat Perintah Membayar (SPM) No:136/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 12 Nopember 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No:136/SPP/BL/DISPORA/2012 Tahun 2012 tanggal 12 Nopember 2012.

dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Kapuas atas pekerjaan kapal susur sungai T.A 2011 ;

14. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan T.A 2011 Nomor:027/598/Disporabudpar/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 (pelaksana Pekerjaan CV. WUJAYA CIPTA KARYA;

15. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Kapal Susur T.A 2011 ;

16. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan T.A 2011 Nomor:027/670.A/Disporabudpar/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 (pelaksana Pekerjaan CV. GERAK MAJU CONSULTAN) ;

17. Foto Copy Dokumen pencairan :

1. Pencairan 15 % pekerjaan perencanaan T.A 2011.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:163/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2011 tanggal 23 Desember 2012.
- Surat Perintah Membayar (SPM) No:163/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 21 Desember 2012.

2. Pencairan 100 % pekerjaan perencanaan T.A 2011.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:136/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 28 Oktober 2012.
- Surat Perintah Membayar (SPM) No:136/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 26 Oktober 2012.;

Hal. 63 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy dokumen Pencairan pekerjaan pengawasan T.A 2011:
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:165/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 30 Desember 2012.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:165/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;
19. Foto Copy Drawing Design (Gambar Rencana) Pekerjaan Kapal Susur Sungai Tahun 2011 konsultan perencana CV. WIJAYA CIPTA KARYA ;
20. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:KEP.821.2/14/BKPPD TAHUN 2011 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon II dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas ;
21. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:31/KEU TAHUN 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2010 ;
22. Foto Copy Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 ;
23. Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) T.A 2012 Nomor:027/81.a/DPOKP/II.2012 pekerjaan pembangunan kapal susur tahap lanjutan ;
24. Foto Copy addendum Kontrak-I Nomor:027/687/TU/DPOKP/VIII.2012 tanggal 06 Agustus 2012 pekerjaan pembangunan kapal susur tahap lanjutan dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ;
25. Foto Copy Risalah Pelelangan Umum Tahun 2011 ;
26. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Kapal Susur tahap lanjutan T.A 2012 ;
27. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan T.A 2012 Nomor:027/81.a/DPOKP/II/2012 (pelaksana Pekerjaan CV. PALANGKA WIDYA JASA KONSULTAN PUSAT PALANGKA RAYA);
28. Foto Copy dokumen pencairan pekerjaan perencanaan kapal susur sungai tahap lanjutan T.A 2012 :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:00692/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 12 April 2012.

Hal. 64 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) No:028/SPM/BL/ DISPORA/2012 tanggal 16 April 2012 ;
- 29. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan pengawasan T.A 2012 Nomor:027/244.A/TU-DPOKP/IV/2012 tanggal 24 April 2012 (pelaksana Pekerjaan CV. KARYA HAPAKAT KONSULTAN PUSAT PALANGKA RAYA) ;
- 30. Foto Copy dokumen pencairan pekerjaan pengawasan kapal susur sungai tahap lanjutan T.A 2012 :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:04076/SP2D/ BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 12 Nopember 2012.
 - Kwitansi Pembayaran pekerjaan pengawasan.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:135/SPM/BL/ DISPORA/2012 tanggal 12 Nopember 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No:135/SPP/BL/ DISPORA/2012 Tahun 2012 tanggal 12 Nopember 2012.
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran.
 - Rencana Penggunaan Dana No:077/SPD-BL/DISPORA tanggal 05 Nopember 2012.
 - Permohonan Pembayaran pekerjaan No:15/CV-KHK/KPS/ X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dari CV. KARYA HAPAKAT KONSULTAN.
 - Berita Acara Pembayaran.
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:178/BASTHP/DISPORABUDPAR/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:25/BASTHP/DISPORABUDPAR/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:14/CV-KHK/KPS/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 ;
- 31. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:41/PASDA. TAHUN 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kapuas tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Februari 2012 ;
- 32. Foto Copy SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 188.4/38/DISPORABUDPAR/

Hal. 65 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.2011 tentang Petunjuk Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2013 ;
33. Foto Copy SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 188.4/39/DISPORABUDPAR/I.2012 tentang Petunjuk Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 ;
34. Foto Copy SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 280/Par/Disporabudpar/VII.2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor/37/KPTS/DPOKP/TAHUN 2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang penunjukan tenaga teknis pekerjaan fisik dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas ;
35. Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor:094/TU/Disporabudpar/VII/2012 tanggal 13 September 2012.
- Berita Acara Serahterima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Nomor:24/BASTHP/DISPORABUDPAR/IX/2012 Tanggal 14 September 2012 ;
36. Foto Copy dokumen pencairan pekerjaan fisik Kapal Susur Sungai lanjutan TA. 2012 ;
1. Pencarian fisik 30 % (Uang Muka),
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:00846/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 26 April 2012.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:042/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 25 April 2012.
 2. Pencairan fisik 55 %.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:02533/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 08 Agustus 2012.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:086/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 06 Agustus 2012.
 3. Pencairan fisik 100 %.

Hal. 66 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:03820/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 25 Oktober 2012.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:129/SPM/BL/DISPORA/ 2012 tanggal 24 Oktober 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No:086/SPP/BL/DISPORA/ 2012 Tahun 2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
37. Foto Copy Drawing Design (Gambar Rencana) Pekerjaan Kapal Susur Sungai Tahun 2012 konsultan perencanaan CV. PALANGKA WIDYAJASA KONSULTAN ;
38. Asli Surat Nomor:055/IYM-SP/IV/2012, Bulan April 2012 dari PT. INDO YUCHAI MACHINERY yang ditujukan kepada Panitia pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Tahun 2012 ;
39. Foto Surat Jalan Pengiriman Barang No:0139/IYM-SJPB/VI/12, tanggal 12 Juni 2012 ;
40. Foto Copy Surat Jalan No:0742 tanggal 14 Juni 2012 dari UD. ANCOL MAS JAKARTA kepada PT. INDO YUCHAI JAKARTA ;
41. Foto Copy tanda terima mesin dari PT. INDO YUCHAI JAKARTA kepada UD. ANCOL MAS JAKARTA ;
42. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan ANggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor:DPPA SKPD :1.17-01-01-16-02-5-2 ;
43. Foto Copy SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 810/657/DISPORABUDPAR/VIII. 2011 tentang Petunjukan tenaga teknis pekerjaan fisik dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tanggal 08 Agustus 2011 ;
44. Foto Copy Surat Pernyataan Bersama Direktur CV. BORNEVA SEJAHTERA dan GAMALIEL TUMON,ST. atas pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Tahun Anggaran 2012 yang dibuat di Palangka Raya tanggal 23 April 2012 ;
45. Foto Copy Surat Kuasa Direktur Nomor:19/BORNEVA-SJT/II/2012 dari Direktur CV. BORNEVA SEJAHTERA (Lulik Supriyati) kepada GAMALIEL TUMON,ST. yang dibuat di Palangka Raya tanggal 28 Maret 2012 ;

Hal. 67 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto Copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan oleh CV. GERAK MAJU CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan kapal susur sungai TA. 2011 ;
47. Foto Copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan oleh CV. KARYA HAPAKAT KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan kapal susur sungai TA. 2012 ;
48. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 44.A/KPTS/DPOKP/TAHUN 2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tanggal Januari 2012 ;
49. Foto Copy Surat Tanda Setoran jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai SPPBJ No:027/853/Disporabudpar/X.2011 tanggal 17-10-2011 A.n CV. EKA KARYA MULIA pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas sejumlah Rp. 31.216.000,- (tiga puluh satu dua ratus enam belas ribu rupiah) tertanggal 18 April 2012 ;
50. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:1/KEU TAHUN 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ;
51. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:KEP.821.2/01/BKPPD TAHUN 2010 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas tanggal 04 Februari 2010 ;
52. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:KEP.821.2/14/BKPPD TAHUN 2011 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Nopember 2011 ;
53. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor:37/KPTS/DPOKP/TAHUN 2012 tentang Penunjukan tenaga teknis pekerjaan fisik dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tanggal 17 Januari 2012 ;

Hal. 68 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto Copy Surat Kepala Inspektorat Kab. Kapuas
Nomor:700/09/VIII.C/IR.KAB.Kps tanggal 25 Januari 2013 tentang
permintaan personil sebagai Tim Ad Hoc ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 September 2014 Nomor :
36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST** oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah koma tiga puluh lima sen)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) T.A 2011 Nomor:027/654/ Disporabudpar/X.2011 tanggal 17 Oktober 2011 pekerjaan pembangunan kapal susur sungai.;

Hal. 69 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy dokumen pencairan pekerjaan fisik Kapal Susur Sungai :
 - a. Pencairan fisik 30 % (Uang Muka) Tahun Anggaran 2011.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:137/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 26 Oktober 2012 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:137/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 26 Oktober 2012 ;
 - b. Pencairan pekerjaan 55,114 % Tahun Anggaran 2011.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:166/SP2D/BLS/LS/ DISPORA/2012 tanggal 30 Desember 2012 ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:166/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;
3. Foto Copy risalah pelelangan umum tahun 2011 ;
4. Foto Copy SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 810/35/DISPORABUDPAR/I.2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Tahun Anggaran 2011 tanggal 20 Januari 2011 ;
5. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:78/PASDA. TAHUN 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kapuas tahun Anggaran 2011 tanggal 12 Maret 2011 ;
6. Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor:744/TU/Disporabudpar/XII.2011 tanggal 16 Desember 2011 ;
 - Berita Acara Serah terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Sementara Nomor: 17/ BASHP/ DISPORABUDPAR/ XII/ 2011 Tanggal 16 Desember 2011.
 - Hasil Analisa Pemeriksaan Tenaga Teknis Nomor:001/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 ;
7. Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor:753/TU/Disporabudpar/XII.2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - Berita Acara Serah terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Sementara Nomor: 17/ BASHP/ DISPORABUDPAR/ XII/ 2011 Tanggal 26 Desember 2011 ;
8. Foto Copy Laporan Hasil Penilaian Pembangunan Kapal Susur Disporabudpar Kab. Kapuas tanggal 28 Desember 2011.

Hal. 70 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Analisa Pemeriksaan Tenaga Teknis Nomor:002/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 ;
- 9. Foto Copy Pemutusan Kontrak Nomor:027/761/TU/DPOKP/XII.2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 027/762/TU/DPOKP/XI.2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pengajuan klaim atas jaminan pelaksanaan ;
- 10. Foto Copy Surat dari Direktur CV. EKA KARYA MULIA kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas perihal pertimbangan kemajuan pekerjaan Nomor:56/CV-EKM/KPS/ XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 :
 - Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas kepada Bupati Kapuas Nomor:027/05/TU/DPOKP/ XII/2012 tanggal 03 Januari 2012 perihal laporan Pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan/pembangunan kapal susur sungai.
 - Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas kepada Bupati Kapuas Nomor:556/44/TU/ Disporabudpar/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal mohon kepada Tim Inspektorat Kab. Kapuas untuk mengklarifikasi akhir fisik dari kapal susur sungai.
 - Memo Bupati Kapuas yang ditujukan kepada Inspektorat Kab. Kapuas ;
- 11. Foto copy Surat Tugas Pemeriksaan oleh Bupati Kapuas Nomor:701/006-STP-A/Irkab-KPS tanggal 1 Februari 2012 ;
- 12. Foto Copy Surat Bupati Kapuas kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas presentase kemajuan fisik Kapal Susur Sungai tanggal 18 April 2012 ;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas presentase kemajuan fisik Kapal Susur Sungai Nomor:780/02/IV-LHP-K/IRKAB. KPS tanggal 08 Februari 2012 ;
- 13. Foto Copy dokumen pencairan kekurangan pembayaran pekerjaan kapal susur sungai T.A 2011 :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 040/91/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 14 Nopember 2012.
 - Kwitansi pembayaran.

Hal. 71 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) No:136/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 12 Nopember 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No:136/SPP/BL/DISPORA/2012 Tahun 2012 tanggal 12 Nopember 2012.

dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Kapuas atas pekerjaan kapal susur sungai T.A 2011 ;

14. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan T.A 2011 Nomor:027/598/Disporabudpar/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 (pelaksana Pekerjaan CV. WIJAYA CIPTA KARYA ;

15. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Kapal Susur T.A 2011 ;

16. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan T.A 2011 Nomor:027/670.A/Disporabudpar/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 (pelaksana Pekerjaan CV. GERAK MAJU CONSULTAN) ;

17. Foto Copy Dokumen pencairan :

1. Pencairan 15 % pekerjaan perencanaan T.A 2011.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 163/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2011 tanggal 23 Desember 2012.
- Surat Perintah Membayar (SPM) No:163/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 21 Desember 2012.

2. Pencairan 100 % pekerjaan perencanaan T.A 2011.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 136/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 28 Oktober 2012.
- Surat Perintah Membayar (SPM) No:136/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 26 Oktober 2012.;

18. Foto Copy dokumen Pencairan pekerjaan pengawasan T.A 2011:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:165/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 30 Desember 2012.
- Surat Perintah Membayar (SPM) No:165/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;

19. Foto Copy Drawing Design (Gambar Rencana) Pekerjaan Kapal Susur Sungai Tahun 2011 konsultan perencana CV. WIJAYA CIPTA KARYA ;

20. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:KEP.821.2/14/BKPPD TAHUN 2011 tanggal 03 Nopember 2011 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon II dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas ;

Hal. 72 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:31/KEU TAHUN 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2010 ;
22. Foto Copy Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 ;
23. Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) T.A 2012 Nomor:027/81.a/DPOKP/II.2012 pekerjaan pembangunan kapal susur tahap lanjutan ;
24. Foto Copy addendum Kontrak-I Nomor:027/687/TU/DPOKP/VIII.2012 tanggal 06 Agustus 2012 pekerjaan pembangunan kapal susur tahap lanjutan dan Berita Acara Pemeriksaan Lapagan ;
25. Foto Copy Risalah Pelelangan Umum Tahun 2011 ;
26. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Kapal Susur tahap lanjutan T.A 2012 ;
27. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan T.A 2012 Nomor:027/81.a/DPOKP/II/2012 (pelaksana Pekerjaan CV. PALANGKA WIDYA JASA KONSULTAN PUSAT PALANGKA RAYA) ;
28. Foto Copy dokumen pencairan pekerjaan perencanaan kapal susur sungai tahap lanjutan T.A 2012 :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:00692/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 12 April 2012.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No : 028/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 16 April 2012 ;
29. Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan pengawasan T.A 2012 Nomor:027/244.A/TU-DPOKP/IV/2012 tanggal 24 April 2012 (pelaksana Pekerjaan CV. KARYA HAPAKAT KONSULTAN PUSAT PALANGKA RAYA) ;
30. Foto Copy dokumen pencairan pekerjaan pengawasan kapal susur sungai tahap lanjutan T.A 2012 :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:04076/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 12 Nopember 2012.
 - Kwitansi Pembayaran pekerjaan pengawasan.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:135/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 12 Nopember 2012.

Hal. 73 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No:135/SPP/BL/DISPORA/2012 Tahun 2012 tanggal 12 Nopember 2012.
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran.
 - Rencana Penggunaan Dana No:077/SPD-BL/DISPORA tanggal 05 Nopember 2012.
 - Permohonan Pembayaran pekerjaan No:15/CV-KHK/KPS/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dari CV. KARYA HAPAKAT KONSULTAN.
 - Berita Acara Pembayaran.
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:178/BASTHP/DISPORABUDPAR/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:25/BASTHP/DISPORABUDPAR/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:14/CV-KHK/KPS/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 ;
31. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:41/PASDA. TAHUN 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kapuas tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Februari 2012 ;
32. Foto Copy SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 188.4/38/DISPORABUDPAR/I.2011 tentang Petunjuk Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2013 ;
33. Foto Copy SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 188.4/39/DISPORABUDPAR/I.2012 tentang Petunjuk Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 ;
34. Foto Copy SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 280/Par/Disporabudpar/VII.2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor/37/KPTS/DPOKP/TAHUN 2012 Tanggal 17

Hal. 74 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 tentang penunjukan tenaga teknis pekerjaan fisik dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas ;

35. Foto Copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor:094/TU/Disporabudpar/VII/2012 tanggal 13 September 2012.
 - Berita Acara Serahterima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Nomor:24/BASTHP/DISPORABUDPAR/IX/2012 Tanggal 14 September 2012 ;
36. Foto Copy dokumen pencairan pekerjaan fisik Kapal Susur Sungai lanjutan TA. 2012 ;
 1. Pencarian fisik 30 % (Uang Muka),
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:00846/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 26 April 2012.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No : 042/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 25 April 2012.
 2. Pencairan fisik 55 %.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No:02533/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 08 Agustus 2012.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:086/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 06 Agustus 2012.
 3. Pencairan fisik 100 %.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 03820/SP2D/BLS/LS/DISPORA/2012 tanggal 25 Oktober 2012.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No:129/SPM/BL/DISPORA/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No:086/SPP/BL/DISPORA/2012 Tahun 2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
37. Foto Copy Drawing Design (Gambar Rencana) Pekerjaan Kapal Susur Sungai Tahun 2012 konsultan perencana CV. PALANGKA WIDYAJASA KONSULTAN ;
38. Asli Surat Nomor:055/IYM-SP/IV/2012, Bulan April 2012 dari PT. INDO YUCHAI MACHINERY yang ditujukan kepada Panitia pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Tahun 2012 ;
39. Foto Surat Jalan Pengiriman Barang No:0139/IYM-SJPB/VI/12, tanggal 12 Juni 2012 ;

Hal. 75 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto Copy Surat Jalan No:0742 tanggal 14 Juni 2012 dari UD. ANCOL MAS JAKARTA kepada PT. INDO YUCHAI JAKARTA ;
41. Foto Copy tanda terima mesin dari PT. INDO YUCHAI JAKARTA kepada UD. ANCOL MAS JAKARTA ;
42. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor:DPPA SKPD :1.17-01-01-16-02-5-2 ;
43. Foto Copy SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 810/657/DISPORABUDPAR/VIII.2011 tentang Petunjukan tenaga teknis pekerjaan fisik dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tanggal 08 Agustus 2011;
44. Foto Copy Surat Pernyataan Bersama Direktur CV. BORNEVA SEJAHTERA dan GAMALIEL TUMON,ST. atas pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai tahap lanjutan di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Tahun Anggaran 2012 yang dibuat di Palangka Raya tanggal 23 April 2012 ;
45. Foto Copy Surat Kuasa Direktur Nomor:19/BORNEVA-SJT/II/2012 dari Direktur CV. BORNEVA SEJAHTERA (Lulik Supriyati) kepada GAMALIEL TUMON,ST. yang dibuat di Palangka Raya tanggal 28 Maret 2012 ;
46. Foto Copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan oleh CV. GERAK MAJU CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan kapal susur sungai TA. 2011 ;
47. Foto Copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan oleh CV. KARYA HAPAKAT KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan kapal susur sungai TA. 2012 ;
48. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor: 44.A/KPTS/DPOKP/TAHUN 2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tanggal Januari 2012 ;
49. Foto Copy Surat Tanda Setoran jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan/pembangunan kapal susur sungai SPPBJ No:027/853/Disporabudpar/X.2011 tanggal 17-10-2011 A.n CV. EKA KARYA MULIA pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

Hal. 76 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Kab. Kapuas sejumlah Rp. 31.216.000,- (tiga puluh satu dua ratus enam belas ribu rupiah) tertanggal 18 April 2012 ;

50. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:1/KEU TAHUN 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ;

51. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:KEP.821.2/01/BKPPD TAHUN 2010 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas tanggal 04 Februari 2010 ;

52. Foto Copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor:KEP.821.2/14/BKPPD TAHUN 2011 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Nopember 2011 ;

53. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor : 37/KPTS/DPOKP/TAHUN 2012 tentang Penunjukan tenaga teknis pekerjaan fisik dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas tanggal 17 Januari 2012;

54. Foto Copy Surat Kepala Inspektorat Kab. Kapuas Nomor:700/09/VIII.C/ IR.KAB.Kps tanggal 25 Januari 2013 tentang permintaan personil sebagai Tim Ad Hoc ;

Bahwa barang bukti berupa 1 sampai dengan 54 maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya yakni Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS dan I WAYAN ARNATA SUSENA, S.H.;

9. Membebaskan kepada Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST** membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 06/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 8 September 2014, dimana Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 September 2014 Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada

Hal. 77 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2014 ;

- e. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 06/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 10 September 2014, dimana Jaksa Pentuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 September 2014 Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2014 ;
- f. Membaca memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 18 September 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 September 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2014;
- g. Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 September 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2014;
- h. Membaca kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 29 September 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 29 September 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2014;
- i. Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 Oktober 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2014;
- j. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 22 September 2014 Nomor : W16-U1/185/HK.01/TIPIKOR/IX/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 ;

Hal. 78 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka secara yuridis formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 September 2014 Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk, dan memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 21 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair dan tetap mempertahankan putusan tersebut, namun Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 September 2014 No. 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 dan juga telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya tidak menyebutkan tentang kualifikasi perbuatan Terdakwa

Hal. 79 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan sebagaimana diuraikan dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya biaya perkara akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta segala peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 September 2014 Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa **GAMALIEL TUMON, ST** oleh karena itu dari dakwaan primer;

Hal. 80 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa GAMALIEL TUMON, ST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAMALIEL TUMON, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa GAMALIEL TUMON, ST untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah koma tiga puluh lima sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa GAMALIEL TUMON, ST dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa GAMALIEL TUMON, ST tetap ditahan;
8. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 September 2014 Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk untuk selebihnya ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Kamis** tanggal **13 Nopember 2014** oleh kami : **H. WAHJONO, SH, M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **INTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn.**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding tanggal 29 September 2014 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada

Hal. 81 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Senin** tanggal **17 Nopember 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUMINTANG, SH, MH

H. WAHJONO, SH, M.Hum

INTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

I WAYAN WASTA, SH

UNTUK SALINAN RESMI :

Pengadilan **TIPIKOR** Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera,

Drs. PHILIP, SH

NIP. 195706261981031005

Hal. 82 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)